

PUTUSAN Nomor 16/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : SRI SUMARNI, SH

Agama : Islam

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Grobogan

Alamat : Dsn. Cebongan, RT. 02, RW. 03, Desa Putat,

Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan

2. Nama : H. PIRMAN S.Pd., M.Pd

Agama : Islam

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Desa Gluntungan RT. 04, RW. 04, Kelurahan

Banjarsari, Kecamatan Kradenan, Kabupaten

Grobogan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Januari 2011, memberi kuasa kepada Hadi Sasono, SH., dan H. Muhammad Mukhlas, SH., MH., kesemuanya Advokat, beralamat kantor di Jalan Erlangga Raya B-1 Semarang, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, berkedudukan di JalanS. Parman, Nomor 2, Purwodadi-Grobogan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tanggal 1 Februari 2011, memberi kuasa kepada Abhan, SH., Devi Rivaldi, SH., Dian Agusdiana, SH., dan Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., SpN., M.Hum., kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum ABHAN & Partners, beralamat kantor di Jalan Wonodri Sendang Raya Nomor 2, Semarang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon;

[1.4] 1. Nama : H. BAMBANG PUDJIONO, SH

Agama : Islam

Alamat : Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

2. Nama : H. ICEK BASKORO, SH

Agama : Islam

Alamat : Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Grobogan Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2011 memberi kuasa kepada Rudi Alfonso, SH., Misbahuddin Gasma, SH., Daniel Tonapa Masiku, SH., Vinsensius H. Ranteallo, SH., Mona Bidayati, SH., Samsudin, SH., Sattu Pali, SH., Samsul Huda, SH., Dorel Almir, SH., MKn., Heru Widodo, SH., MH., Bonifasius Gunung, SH., Robinson, SH., Dhimas Pradana, SH., dan Totok Prasetiyanto, SH., semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat Kantor di Palma One 5th Floor Suite 509, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon:

Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait:

Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Grobogan;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait:

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 19 Januari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 55/PAN.MK/2011, dengan registrasi Nomor 16/PHPU.D-IX/2011 tanggal 31 Januari 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2011 menguraikan sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), sebagaimana diatur lebih lanjut oleh Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa Perselisihan tentang Hasil Pemilihan

Umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur lebih lanjut oleh Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) dinyatakan antara lain:

- Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 dengan Nomor Urut 1; (Bukti P - 1 dan Bukti P - 2);

Permohonan keberatan ini diajukan terhadap Berita Acara Nomor 03/BA/I/2011 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 tanggal 15 Januari 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2011 tanggal 16 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011; (**Bukti P - 3.a dan Bukti P - 3.b**);

Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada.

Bahwa Berita Acara Nomor 03/BA/I/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 tanggal 15 Januari 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Grobogan Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2011 tanggal 16 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2011, sedangkan permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2011, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tengang waktu yang ditentukan dan formil dapat diterima.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Nomor 03/BA/I/2011 tanggal 15 Januari 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2011 tanggal 16 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara sebagai berikut

(Bukti P - 3.a dan Bukti P - 3.b):

NO	NAMA PASANGAN CALON	KEDUDUKAN	HASIL PEROLEHAN SUARA SAH	PROSEN TASE
1	2	3	4	5
1	SRI SUMARNI, SH	CALON BUPATI	289.495	40,44 %
	H.PIRMAN, S.Pd.M.Pd	CALON WAKIL BUPATI		
2	H. PANGKAT DJOKO WIDODO, SH. MH	CALON BUPATI	93.601	13,08 %
	Ir.H.MUHAMMAD NURWIBOWO	CALON WAKIL BUPATI		
3	H. BAMBANG PUDJIONO, SH	CALON BUPATI	296.047	41,35 %
	H.ICEK BASKORO, SH	CALON WAKIL BUPATI		
4	BAMBANG BUDISATYO, SH.MH	CALON BUPATI	36.741	5,13 %
	EDY MULYANTO, S.Si.T Master Mariner	CALON WAKIL BUPATI		

- 2. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Grobogan, yang meliputi 19 (sembilan belas) kecamatan, yaitu:
 - a. Kecamatan Purwodadi;
 - b. Kecamatan Toroh;
 - c. Kecamatan Geyer;
 - d. Kecamatan Grobogan;
 - e. Kecamatan Brati:
 - f. Kecamatan Klambu;
 - g. Kecamatan Wirosari;
 - h. Kecamatan Tawangharjo;
 - i. Kecamatan Ngaringan;
 - j. Kecamatan Kradenan;
 - k. Kecamatan Pulokulon;
 - I. Kecamatan Gabus;
 - m. Kecamatan Godong;
 - n. Kecamatan Penawangan;
 - o. Kecamatan Karangrayung;
 - p. Kecamatan Gubug;
 - q. Kecamatan Kedungjati;
 - r. Kecamatan Tegowanu;
 - s. Kecamatan Tanggungharjo.
- 3. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Gorobogan telah menguntungkan dan oleh karenanya merugikan semua Pasangan Calon yang mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 in casu Pemohon atau mengurangi perolehan suara Pemohon atau setidak-tidaknya menciderai prinsip-prisip dan/atau asas penyelenggaraan Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga hasil Pemilukada yang diperoleh dengan jalan yang curang tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;
- 4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dimaksud, dibiarkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada dan oleh Panitia Pengawas Pemilukada

- Kabupaten Grobogan (Panwaslukada) sehingga merugikan pasangan calon, khususnya Pemohon;
- 5. Bahwa seandainya, penyelenggaraan Pemilukada dilaksanakan secara jujur dan adil oleh Termohon dan Panwaslukada melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar, maka kemungkinan besar Pemohon yang akan memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Grobogan Tahun 2011;
- 6. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 Paswaslukada Kabupaten Grobogan telah melayangkan surat kepada Bupati Grobogan dengan surat Nomor 211/Panwaslukada/GROB/XI/2010, tentang larangan Kampanye dan Netralitas PNS/Kepala Desa, bahwa surat tersebut oleh Bupati baru direspon pada tanggal 30-12-2010, dengan surat Nomor 131/894/11/2010, yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Grobogan. Bahwa keterlambatan Bupati Grobogan (calon petahana) merespon surat dari Panwaslukada patut diduga sebagai upaya yang disengaja untuk memberi ruang bagi dirinya agar bisa secara lebih leluasa untuk menggerakkan mesin birokrasi dan memobilisasi seluruh lurah dan PNS di lingkungannya guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3; (Bukti P 4)

A. Pelanggaran Yang Bersifat Sistematis

- 7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dibiarkan oleh Termohon dan dilakukan secara sistematis telah jauh hari dipersiapkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memanfaatkan mesin birokrasi Pemerintah Kabupaten Grobogan, melalui serangkaian kebijakan atau tindakan yang kesemuanya sebagai upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memanfaatkan kewenangan dan atau kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, di antaranya, tetapi tidak terbatas, yaitu:
 - a. Melakukan mutasi besar-besaran terhadap 105 (seratus lima) jabatan struktural dari eselon II sampai dengan eselon V menjelang pelaksanaan Pemilukada dalam rangka menyukseskan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga dalam rangkaian mutasi tersebut ada pejabat yang dipromosikan, dimutasikan dan terhadap pejabat yang diduga tidak mendukung upaya pemenangan dikenakan sanksi dengan dimutasikan ke jabatan yang kurang strategis berdasarkan pertimbangan yang

subjektif, sebagaimana terurai, tetapi tidak terbatas pada: (Bukti P - 5.A dan Bukti P - 5.B);

- Pada tanggal 8 November 2010, Ahmad Rifa'i,SH Kepala Bidang Konservasi dan Informasi Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan dimutasi menjadi Sekretaris Kecamatan Godong, selanjuntya pada tanggal 1 Desember 2010 diangkat menjadi Camat Kradenan yang menggantikan Karsono, S.H. karena Karsono, SH, memiliki hubungan keluarga dengan Calon Bupati Sri Sumarni. (Bukti P – 5A);
- 2) Bahwa Drs. Sahono Camat Purwodadi dimutasi menjadi Camat Godong. Meskipun dari Camat dimutasi dalam jabatan yang sama, tetapi posisi Camat Purwodadi tentu lebih strategis karena merupakan camat kota. Hal ini karena Drs. Sahono pernah menjabat Camat Godong yang nota bene sudah memiliki jaringan atau setidaktidaknya sudah dikenal oleh semua kepala desa beserta perangkat-perangkat desa di wilayah Kecamatan Godong sehingga lebih mudah mengkondisikan wilayahnya untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3; Apalagi Drs. Sahono pada Pemilukada pada masa jabatan 2006 2011 menjadi Tim Sukses dari calon petahana pada periode I (Bukti P 5A);
- 3) Bahwa Basuki, Camat Kradenan dimutasi menjadi Camat Pulokulon karena Basuki bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pulokulon yang nota bene lebih mengenal wilayahnya sehingga lebih mudah mengkondisikan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Bukti P – 5.A);
- 4) Bahwa Drs. Sutar Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kradenan dimutasi ke Kecamatan Geyer karena dianggap tidak loyal kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (petahana) pada saat ada acara halal bi halal di GOR SMA 1 Kradenan;
- 5) Drs. Budi Susanto, dimutasi dari Kabag Perencanaan dan Rekam Medik pada RSU Dr.Soedjadi Soemodihardjo, menjadi Kabid Bina Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM karena Drs. Budi Susanto memiliki hubungan keluarga dengan Calon Bupati Sri Sumarno, sebagaimana dapat dibuktikan pada waktu pemberian

ucapan selamat sesaat setelah pelantikan yang bersangkutan, yang mana yang bersangkutan menanyakan perihal mutasi dirinya kepada Bupati, oleh Bupati dijawab: "Iha kowe piye" yang secara tersirat dimaknai sebagai penilaian yang bersifat subjektif dari Bupati kepada Drs.Budi Susanto; (Bukti P – 5.A dan Bukti P – 5B);

- b. Pelibatan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang dilakukan oleh dari *level* tertinggi sampai level terendah dalam pemerintahan daerah dalam berbagai bentuk kegiatan sebagai berikut:
 - Pada awal bulan Desember 2010, bertempat di Dusun Ngerdemak, Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung, yang dihadiri Wakil Bupati Icek Baskoro, S.H., Kepala BPN Kabupaten Grobogan mengkampanyekan dan mengarahkan warga yang menerima sertifikat tanah agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Bukti P-9.a. sampai dengan Bukti P-9c);
 - 2) Pada tanggal 27 November 2010, 8 Desember 2010, dan 24 Desember 2010, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan yang suaminya adalah Hakim Tinggi membentuk relawan dan melakukan penggalangan massa dengan mengundang kurang lebih 200 warga Paguyuban Pedagang Pasar Kuripan (SPJMK) dan dilanjutkan dengan pembagian uang kepada warga yang hadir masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang sekaligus dengan janji kalau Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang akan diberikan SK Parkir di Pasar Agro;
 - 3) Pada tanggal 6 Desember 2010, di Masjid Baitul Muttaqin, Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo dalam forum pengajian tahun Baru Hijriyah, yang dihadiri Bupati Bambang Pudjiono (petahana) Kepala Desa Mayahan mengajak masyarakat secara terangterangan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (petahana) (Bukti P 7);
 - 4) Pada tanggal 14 November 2010, Kepala PDAM (Mulyadi) melalui sdr Musarokah membagi-bagikan uang di Kantor DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Tanggungharjo, berupa uang Rp. 250.000,- (dua

- ratus lima puluh ribu rupiah) kepada peserta rapat/pertemuan, yang dihadiri oleh calon petahana yang meminta agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 5)Pada tanggal 16 Desember 2010 pada acara di Masjid Ikhsan Dukuh Panjungan, Kecamatan Brati, Camat Brati beserta isteri yang dihadiri Istri H.Bambang Pudjiono (isteri Bupati), mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide* Bukti P-10);
- 6) Pada tanggal 18 Desember 2010, Kepala SMPN Brati, pada forum pembagian rapot, melakukan kampanye secara terang-terangan kepada orang tua wali murid dengan meminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (petahana) (Bukti P 12);
- Pada tanggal 6 Januari 2011 dengan memanfaatkan momen tahlilan, **Kadus bernama Marjuki** menyampaikan kepada warga bahwa "Raskin" yang biasanya seharga Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per 5 Kg menjadi Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah), dan warga tidak harus membayar karena sudah ada "uang gantungan" yakni uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang apabila menang maka uang tersebut diberikan masing-masing satu RT mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 8. Pada tanggal 8 Desember 2010 diadakan rapat koordinasi Camat se-Kabupaten Grobogan yang dipimpin oleh Bupati Grobogan di ruang rapat Bupati Gobogan yang juga dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD dengan agenda upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 9. Bahwa adapun cara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (BAMBANG-ICEK), Bupati akan melakukan sosialisasi yang dikemas dalam bentuk kunjungan kerja pada kegiatan apel pagi di seluruh eks. Karesidenan Grobogan yaitu tanggal 18 Desember 2010 di Karesidenan Singen Kidul (Tegowanu, Gubug, Kedungjati, Tanggungharjo) tanggal 14 Desember 2010 di Karesidenan Manggar Mas (Godong, Karangrayung, Penawangan), tanggal 16 Desember 2010 di Karesidenan Purwodadi (Purwodadi, Toroh, Geyer) Karesidenan Grobogan (Klambu, Brati, Grobogan) tanggal 20 Desember 2010 di Karesidenan Wirosari (Wirosari, Ngaringan, Tawangharjo) dan tanggal 15 Desember 2010 di Karesidenan Kradenan (Kradenan, Gabus, Pulokulon) yang mana apel tersebut tidak

- pernah dilaksanakan sebelumnya atau baru dilaksanakan menjelang pelaksanaan Pemilukada ; **(Bukti P 6)**;
- 10. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat tersebut semua kepala Dinas (SKPD) dan semua camat menindaklanjutinya dengan membuat surat edaran kepada jajaran di bawahnya, seperti yang dilakukan tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan membuat Surat Edaran Nomor 005/7127/ A/2010 tertanggal 8 Desember 2010 perihal undangan apel pagi yang ditujukan kepada: (i) Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Grobogan, (ii) Kepala SKB Grobogan, (iii) Kepala SMP Negeri se Kabupaten Grobogan, dan (iv) Kepala SMA/SMK Negeri se Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan Kepala UPTD Pendidikan agar mengikutsertakan Kecamatan Pengawas TK/SD. Penilik. Kasubbag Tata Usaha, staf dan Kepala SD di wilayah masing-masing. Kepala SMP, SMA, SMK Negeri mengikutsertakan Kepala Tata Usaha dan Staf Administrasi, Kepala SKB agar mengikutsertakan Kepala Subag Tata Usaha dan Staf, yang akan dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati; (Bukti P – 6 dan Bukti P – 16A dan Bukti P-17);
 - b. Camat Tanggungharjo membuat Surat Edaran Nomor 005/464/XII/ 2010 tanggal 14 Desember 2010, yang ditujukan kepada (i) Kepala Dinas/Kantor/Badan se Kecamatan Tanggungharjo, (ii) Kepala Sekolah SMPN 1 dan SMPN 2 Tanggungharjo (iii) Kepala Desa se Kecamatan Tanggungharjo. Dalam surat tersebut diperintahkan agar (i) Kepala Dinas/Instansi mengikutsertakan semua karyawan dan karyawati, (ii) Kepala Desa mengikutsertakan Sekretaris Desa, (iii) kepala UPTD pendidikan mengikutsertakan semua Pengawas, Penilik Sekolah (PLS) dan Kepala Sekolah SD, (iv) Kepala Puskesmas mengikutsertakan staf dan semua Bidan Desa:
 - c. Camat Brati membuat Surat Edaran Nomor 005/471 /2010 tanggal 16 Desember 2010, yang ditujukan kepada (i) Kepala UPTD/Instansi se Kecamatan Brati, (ii) Kepala SMPN, MTs se Kecamatan Brati, Kepala Desa se Kecamatan Brati. Dalam surat dimaksud diperintahkan agar (i) Kepala UPTD Pendidikan agar mengikutsertakan semua Kepala SD dan

- Kepala MI, (II) Kepala UPTD/Instansi mengikutsertakan semua staf, (iii) Kepala Desa agar mengikutsertakan Sekretaris Desa;
- d. Camat Purwodadi membuat Surat Edaran Nomor 005/699/XII/2010 tanggal 11 Desember 2010, yang ditujukan kepada (i) Kepala UPTD di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Purwodadi. Dalam surat tersebut diperintahkan agar mengikutsertakan seluruh karyawan/karyawati dan untuk UPTD Pendidikan agar mengikutsertakan seluruh Kepala Sekolah;
- e. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gubug menindaklanjuti dengan membuat Surat Edaran Nomor 005/422/2010 yang ditujukan Kepala SDN se Kecamatan Gubug untuk menghadiri apel atau kunjungan kerja dimaksud;
- 11. Bahwa pelaksanaan apel pagi tersebut dilaksanakan di 6 (enam) eks. Karesidenan, yakni:
 - di eks. Karesidenan Manggar yang terdiri atas Kecamatan Penawangan, Kecamatan Godong, dan Kecamatan Karangrayung dilaksanakan di Kantor Kecamatan Godong pada tanggal 14 Desember 2010;
 - di eks. Karesidenan Kradenan yang terdiri atas Kecamatan Kradenan, Kecamatan Pulokulon, dan Kecamatan Gabus dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kradenan pada tanggal 15 Desember 2010;
 - di eks. Karesidenan Purwodadi yang terdiri atas Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Toroh, dan Kecamatan Geyer dilaksanakan di Balai Desa Depok pada tanggal 16 Desember 2010;
 - di eks. Karesidenan Singen Kidul yang terdiri atas Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Tanggungharjo, Kecamatan Gubug dan Kecamatan Kedungjati dilaksanakan di Kantor Kecamatan Gubug pada tanggal 18 Desember 2010;
 - di eks. Karesidenan Wirosari yang terdiri atas Kecamatan Wirosari, Kecamatan Ngaringan, dan Kecamatan Tawangharjo dilaksanakan di Kantor Kecamatan Wirosari pada tanggal 20 Desember 2010;
 - di eks. Karesidenan Grobogan yang terdiri atas Kecamatan Grobogan, Kecamatan Klambu, dan Kecamatan Brati dilaksanakan di Kantor Kecamatan Brati pada tanggal 21 Desember 2010;
- 12.Bahwa dalam safari kunjungan kerja dimaksud Bupati selaku komandan apel secara terang-terangan meminta kepada pejabat/PNS yang hadir

- dalam apel tersebut meminta agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (selaku petahana);
- 13. Terjadi penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 di:
 - a. TPS 7 Desa Sedadi, seharusnya 64 suara untuk Pasangan Calon
 Nomor Urut 3 tetapi ditulis 164 atau bertambah 100 suara;
 - b. TPS 5 Desa Kluwan, seharusnya pasangan Nomor Urut 3 mendapat
 125 tetapi tertulis 135 atau bertambah 10 suara (*vide* Bukti P 8);
- 14. Menekan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di wilayah tempat tinggalnya;
- 15. Pengangkutan kotak suara oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 3 kotak suara yaitu TPS 11, TPS 12, TPS 13 di depan Kantor Kecamatan Purwodadi, dengan menggunakan mobil bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 (vide Bukti P-11);
- 16. Money Politic yang melibatkan Dr. Johari Angkasa Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dengan dibantu oleh Kadus Marjuki dan Mujianto PNS Kecamatan Purwodadi) pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2011, mengumpulkan 7 (tujuh) Ketua RT Dsn Ngranggil, Desa Karanganyar, Kecamatan Purwodadi) memberikan uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan pesan kalau nanti Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang maka tiap-tiap RT akan mendapat jatah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang tersebut ternyata sampai sekarang belum dibagikan dan masih dibawa oleh Kadus Marjuki;
- 17. Pembagian beras Raskin di Dsn Ngranggil yang tiap KK mendapat jatah 5 kg biasanya harga Rp.9.500,- dan harus bayar di depan namun untuk kali ini warga tidak membayar terlebih dahulu dan Kadus Marjuki menyatakan bahwa beras tersebut akan dibayar dengan uang "gantungan" yang tidak lain adalah uang yang berasal dari Mujianto (Pegawai Kecamatan Purwodadi);
- 18. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 jam 24.00 (hari"H" dinihari) Camat Gabus sdr. Tatang melakukan safari "serangan fajar", dengan cara mendatangi Kades Gabus (sdr. Doso Priyono) dengan nada keras dan intimidasi meminta Kades Gabus untuk memenangkan Pasangan Calon

Nomor Urut 3 dan apabila berhasil dijanjikan diberikan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk desa; Kemudian dilanjutkan dengan mendatangi Kades TlogoTirto, (sdr. Woto) meminta Kades untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan apabila menang dijanjikan uang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

19. Bahwa Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Kradenan Harsono pada tanggal 5 Januari 2011 mengumpulkan 46 Kepala Sekolah dengan cara dipanggil satu-satu untuk membuat KIRKA (perkiraan angka) apabila 1 (satu) Kepala Sekolah berhasil mengumpulkan 20 orang maka akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), KIRKA tersebut harus sudah terkumpul selambat-lambatnya tanggal 8 Januari 2011;

B. Pelanggaran yang bersifat Terstruktur

- 20. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis sebagaimana diuraikan pada angka 7 s.d angka 19 di atas, dalam implementasinya dilakukan secara terstruktur yang berpuncak pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Petahana dengan memanfaatkan kedudukan, kewenangan dan kekuasaan yang ada padanya dengan menggerakkan mesin birokasi dari level paling atas *ini casu* Bupati dan Wakil Bupati sampai struktur yang paling bawah yakni kepala desa bahkan sampai Ketua RT untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dilakukan jauh-jauh hari seperti yang dilakukan Kepala Desa Putat bersama-sama dengan Koordinator Tim Pemenangan Desa Putat yang mengundang Perangkat Desa beserta Ketua RT/RW se Desa Putat, Kecamatan Purwodadi (vide Bukti P-13);
- 21. Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur dimaksud, di samping melalui jalur vertikal dalam hal ini Bupati Wakil Bupati, Camat, Kepala Desa tetapi juga jalur horizontal melalui (Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya diteruskan kepada Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dan seteruskan kepada pegawai/staf di jajaran masing-masing seperti yang dilakukan Camat Tawangharjo, tetapi tidak terbatas pada Camat Tanggungharjo, melalui Surat Nomor 005/464/XII/2010 tertanggal 14 Desember 2010, yang ditujukan kepada: (i) Kepala Dinas/

- Kantor/Badan se Kecamatan Tanggungharjo, (ii) Kepala SMP 1 dan SMP 2 Tanggungharjo, dan (iii) Kepala Desa se Kecamatan Tanggungharjo untuk menghadiri kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati, yang ternyata dalam pelaksanaannya digunakan untuk mempromosikan pencalonan Petahana yang selanjutnya meminta dukungan kepada peserta apel pagi yang hadir (*vide* Bukti P 14 dan Bukti P 15);
- 22. Bahwa pelanggaran terstruktur dengan mempolitisasi birokrasi untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut, secara jelas ditunjukkan melalui surat Camat Tanggungharjo, Camat Purwodadi Camat Brati, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala UPTD Pendidikan yang memerintahkan agar para kepala dinas/instansi mengikutsertakan semua karyawan dan karyawati, kepala desa mengikutseratakan sekretaris desa, Kepala UPTD Pendidikan mengikutsertakan semua Pengawas, Penilik Sekolah (PLS) dan Kepala Sekolah, dan Kepala Puskesmas mengikutsertakan staf dan semua Bidan Desa;
- 23. Bahwa perintah mengikutsertakan seluruh aparatur pemerintah untuk menghadiri kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati yang pada kenyataannya hanya untuk mempromosikan pencalonannya dan meminta dukungan yang dilaksanakan pada tanggal 14, 15, 16, 18, 20 dan tanggal 21 Desember 2010 jelaslah mengganggu pelayanan kepada masyarakat dari semua tingkatan di semua instansi pemerintah yang ada di tingkat kecamatan karena di Kabupaten Grobogan masih berjalan 6 hari kerja (*vide* Bukti P 6);
- 24. Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur tersebut tidak hanya melibatkan pejabat struktural di lingkungan Kabupaten Grobogan tetapi juga melibatkan aparatur penyelenggara Pemilukada seperti yang dilakukan oleh Mujiyanto Pegawai Kecamatan Purwodadi yang juga sebagai Ketua KPPS bersama-sama dengan dr. Johari Angkasa (Sekretaris Dinas Kesehatan), pada tanggal 2 Januari 2011 menyerahkan uang yang oleh masyarakat disebut "uang gantungan" kepada Kepala Dusun bernama Marjuki dengan maksud supaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa yang dimaksud "uang gantungan" adalah uang jaminan manakala Pasangan Calon

Nomor Urut 3 menang di wilayah yang bersangkutan uang tersebut akan dibagikan kepada masing-masing RT mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi meskipun Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di wilayah tersebut, "uang gantungan" tersebut masih di tangan Kadus Marjuki.

25. Bahwa atas keterlibatan pejabat struktural dimaksud, Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Grobogan dan oleh Panwaslukada sudah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 07/PAN WASLU-KADA/GROB/XII/2010 tertanggal 12 Desember 2010.

C. Pelanggaran Yang bersifat Masif.

- 26. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur tersebut dilakukan scara meluas (masif) di seluruh wilayah Kabupaten atau setidak-tidaknya hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan sehingga mempengaruhi perolahan suara akhir masing-masing pasangan calon;
- 27. Bahwa pelanggaran yang terjadi secara sistematis dan terstruktur tersebut dilakukan oleh berbagai alat perlengkapan daerah atau unsur aparatur daerah di semua tingkatan sehingga pelanggaran tersebut patut dinilai sudah terjadi secara masif.
- 28. Bahwa Termohon dan Panwaslukada telah ternyata tidak berdaya menghadapi hegemoni kekuasaan dan wewenang yang dimiliki Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga Pemilukada tidak dapat berlangsung secara jujur dan adil;
- 29. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi tidak dapat berdiam diri melihat penyelenggaraan pesta demokrasi yang diwarnai oleh kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon yang berstatus sebagai petahana. Apabila praktik-praktik politik yang demikian tidak dilakukan koreksi oleh Mahkamah Konstitusi, maka penyelenggaraan Pemilukada yang melibatkan Petahana akan selalu diwarnai oleh berbagai kecurangan karena petahana memiliki kekuasaan, wewenang sehingga dengan mudah menggerakkan seluruh infrastruktur yang bermuara pada pemenangan petahana;
- Pelibatan aparatur daerah dalam tiap jenjang dan penggunaan wewenang maupun fasilitas daerah untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3

jelaslah telah terbukti bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terencana (sistematis), yang dilakukan oleh pejabat birokrasi secara berjenjang dari unsur terendah yang berpuncak pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (terstruktur), yang terjadi secara meluas (massif) di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan sehingga tidak mencerminkan pelaksanaan Pemilukada yang jujur dan adil. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana diuraikan di atas, telah nyata menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas Pemilukada yang jujur dan adil;

- 31. Bahwa fungsi mengadili dari Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengadili sengketa hasil perolehan suara tetapi sebagaimana tercermin dalam putusan-putusan Mahkamah selama ini juga mengadili atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan massif yang berpengaruh terhadap perolehan suara. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Mahkamah memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan agar diperoleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang betul-betul sesuai dengan aspirasi rakyat Grobogan;
- 32. Bahwa perintah pemungutan suara ulang tidak dapat dinilai sebagai hal yang berlebihan sebagai ongkos yang harus dibayar oleh Penyelenggara Pemilukada yang tidak dapat menyelenggarakan Pemilukada secara jujur dan adil. Keadilan dan kejujuran dalam penyelenggaraan Pemilukada merupakan modal utama dalam membangun demokrasi dan terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang legitimit;

V. Petitum

Berdasarkan uraian posita di atas, Pemohon, memohon kepada Mahkamah untuk:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Berita Acara Nomor 03/BA/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tertanggal 15 Januari 2011 dan Keputusan Nomor 05/Kpts/KPU-

- Kab-012.329260/2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 tertanggal 16 Januari 2011;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan ulang di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan;
- 4. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);
- [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, yang disahkan dalam persidangan tanggal 10 Februari 2011 sebagai berikut:
- Bukti P 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 40/kpts/KPU-Kab-012.329260/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 tanggal 23 November 2010;
- Bukti P 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 41/kpts/KPU-Kab-012.329260/2010 tentang Penetapan Daftar Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 tanggal 23 November 2010;
- Bukti P 3A : Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/I/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Grobogan tanggal 15 Januari 2011;
- Bukti P 3B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 05/kpts/KPU-Kab-012.329260/2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 tanggal 16 Januari 2011;
- 5. Bukti P 4A : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten. Grobogan yang ditujukan kepada Bupati Grobogan Nomor 211/PANWASLUKADA/GROB/XI/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Larangan Kampanye dan Netralitas PNS/Kepala Desa;

- 6. Bukti P 4B : Fotokopi Surat Bupati Grobogan Ub. Asisten Pemerintahan Nomor 131/894/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Grobogan tentang larangan kampanye dan netralitas Kepala Desa (sebagai jawaban Surat Panwas Pemilukada Bupati Grobogan Nomor 211/PANWASLUKADA/GROB/XI/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Larangan Kampanye dan Netralitas PNS/Kepala Desa);
- 7. Bukti P 5A : Fotokopi Keputusan Bupati Nomor 821.2/955/2010 tanggal 8 November 2010 tentang mutasi jabatan struktural jabatan eselon II,III, IV, V;
- 8. Bukti P 5B : Fotokopi Keputusan Bupati Nomor 821.2/4828/2010 tanggal 30 November 2010 tentang mutasi jabatan struktural jabatan eselon III, IV, V;
- 9. Bukti P 6 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan yang ditujukan kepada Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Grobogan, Kepala SKB Grobogan, Kepala SMP Negeri se-Kabupaten Grobogan, Kepala SMA/SMKNegeri se-Kabupaten Grobogan dengan Nomor 005/7127/A/2010 tanggal 8 Desember 2010;
- Bukti P 7A : Fotokopi Surat PANWASLU Kabupaten Grobogan Nomor 07/PANWASLU-KADA/GROB/XII/2010 tanggal 12 Desember 2010 yang ditujukan kepada Bupati Grobogan perihal Penerusan laporan pelanggaran administrasi;
- 11. Bukti P 7B : Rekaman Audio Kepala Desa Mayahan;
- 12. Bukti P 7C : Rekaman Audio Bupati Grobogan;
- 13. Bukti P 8 : Surat Pernyataan dari KUNTOSUDARMAJI dan NURCHAMID tanggal 11 Januari 2011 yang menyatakan:
 di TPS 7 (tujuh) Desa Sedadi Kecamatan Penawangan

suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 seharusnya 64 (enam puluh empat) digelembungkan menjadi 164 (seratus enam puluh empat) sehingga terdapat kelebihan 100 (seratus) suara;

 di TPS 5 (lima) Desa Kluwan Keamatan Penawanangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 seharusnya 125 (seratus dua puluh lima) menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) sehingga terdapat kelebihan 10 (sepuluh) suara;

14. Bukti P-9 A : Bukti rekaman suara;

15. Bukti P-9 B : Bukti rekaman Video (melalui HP);

16. Bukti P-9 C : Bukti foto:

17. Bukti P – 10 : Kegiatan sunatan masal di Masjid Al-Ikhsan Panjunan di Desa Karangsari, Kecamatan Brati, Bapak Camat Brati dalam sambutannya mengajak warga yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bukti P – 11 : Bukti foto mobil Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor
 Urut 3 dipakai untuk mengangkut kotak suara;

19. Bukti P – 12 : Fotokopi Surat undangan Kepala Sekolah SMP Negeri 1
 Brati Nomor 005/175/ 2010 tanggal 14 Desember 2010
 yang ditujukan kepada orang tua/wali murid;

20. Bukti P–13A : Surat Undangan Kepala Desa Putat Kecamatan Purwodadi (USTADZI) tanggal 7 November 2010 mengumpulkan perangkat desa Putat dan Ketua RW/RT Desa Putat mengajak warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (BAMBANG – ICEK);

21. Bukti P-13B : Foto kegiatan pengumpulkan perangkat Desa Putat dan Ketua RW/RT Desa Putat mengajak warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (BAMBANG – ICEK):

22. Bukti P – 14 : Fotokopi Surat Undangan Camat Tanggungharjo Nomor 005/464/12/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas/Kantor/Badan se-Kecamatan Tanggungharjo, Kepala Sekolah SMP 1 dan SMP 2 Tanggungharjo, Kepala Desa se-Tanggungharjo

dalam keterangan dijelaskan Kepala Dinas/Instansi mengikutsertakan semua karyawan dan karyawati, Kepala Desa mengikutsertaan Sekretaris Desa, Kepala UPTD Pendidikan mengikutsertakan semua pengawan, Penilik Sekolah dan Kepala Sekolah SD, Kepala Puskesmas mengikutsertakan staf dan semua bidan desa;

- 23. Bukti P-15A : Fotokopi Surat Undangan Camat Brati Nomor 005/471/12/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang ditujukan kepada Kepala UPTD/Instansi se-Kecamatan Brati, Kepala SMPN/MTsN se-Kecamatan Brati, Kepala Desa se-Kecamatan Brati dalam keterangan dijelaskan Kepala Dinas/Instansi mengikutsertakan semua staf, Kepala UPTD mengikutsertakan semua Kepala Sekolah SD/MI, Kepala Desa mengikutsertakan Sekretaris Desa, Kepala Puskesmas mengikutsertakan staf dan semua Bidan Desa, untuk apel pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 di Halaman Kantor Kecamatan Brati;
- 24. Bukti P-15B : Rekaman Audio:
- 25. Bukti P–16A : Fotokopi Surat Undangan Camat Purwodadi Nomor 005/699/XII/2010 tanggal 11 Desember 2010 yang ditujukan kepada Kepala UPTD di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Purwodadi. Untuk mengikuti apel tanggal 16 Desember 2010;
- 26. Bukti P-16B : Foto saat Bupati BAMBANG PUJIONO menyampaikan pengarahan;
- 27. Bukti P 17 : Fotokopi Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gubuk Nomor 0005/422/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditujukan kepada Kepala SD Negeri se-Kecamatan Gubuk;
- 28. Bukti P-17B : Rekaman Video:
- 29. Bukti P-18 : Fotokopi Akta Pernyataan Nomor 24 tanggal 24 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Hafidz, SH;
- 30. Bukti P-19 : Fotokopi Akta Pernyataan Nomor 25 tanggal 24 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Hafidz, SH;

31. Bukti P-20 : Fotokopi Akta Pernyataan Nomor 36 tanggal 24 Januari

2011 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Hafidz, SH;

32. Bukti P-21 : Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kradenan

Sumarsono, S.Pd mengeluarkan Surat Undangan Nomor 800/02/2011 tanggal 3 Januari 2011 mengundang guru

mata pelajaran jasmani dan kesehatan;

33. Bukti P-22 : Fotokopi Daftar Pendukung BI SD Negeri 1 Tanjung Sari;

33. Bukti P-23 : Fotokopi Daftar Rombongan Bupati Apel Pagi;

34. Bukti P-24 : Fotokopi Nota Dinas Nomor 14/ND/XII, tanggal 25 Oktober

2010;

35. Bukti P-25 : Fotokopi Daftar Monitoring Persiapan Pilkada tanggal 8

Januari 2011;

36. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Nomor 489/90/IV/2011, dari Bupati

Grobogan Permintaan Data Informasi yang Dikecualikan

Menurut Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;

Selain itu, Pemohon mengajukan 31 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 8 Februari 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. H. Muhammad Syafi'i

- Bahwa saksi adalah Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa Pemilukada di Kabupaten Grobogan dilaksanakan pada tanggal 9
 Januari 2011;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2010, saksi diundang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 di rumah Haji Darsono;
- Bahwa yang hadir pada acara tersebut adalah tokoh-tokoh dari 19 kecamatan;
- Bahwa yang hadir diminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi diberi uang oleh Pegawai PDAM, Mulyadi, sebanyak
 Rp. 250.000,- termasuk yang hadir pada acara tersebut;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah incumbent;
- Bahwa saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 walaupun diberi uang;

2. Musyarikah

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi H. Muhammad Syafii;
- Bahwa saksi diberi amplop berisi uang untuk dibagikan kepada para undangan;
- Bahwa saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa di TPS saksi yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 1;

3. Santoso

- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2011 saksi diundang oleh Mujiharto (PNS Kecamatan);
- Bahwa yang diundang sebanyak kurang lebih 14 orang;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada yang memberi gantungan uang, yang artinya jika Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang, maka akan diberikan uang sebanyak 7 juta rupiah untuk 1 dusun dari Sekretaris Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi belum menerima uang tersebut;

4. Muki

• Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Santoso;

5. Shoim

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 adalah hari terakhir kampanye
 Pasangan Calon Nomor Urut 3 saksi bertemu dengan Camat Kradenan;
- Bahwa Camat Kradenan memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,kepada saksi untuk diberikan kepada teman-teman saksi sebanyak 10 orang;
- Bahwa saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, melainkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Di tempat saksi yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 1;

6. Sunarto

- Bahwa pada tanggal 27 November 2010, saksi diundang oleh Purwanto, seorang Hakim dari Ambon;
- Bahwa Purwanto meminta kepada para undangan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan jika Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang dijanjikan akan diberikan SK Parkir dan SK Bongkar Muat;

 Bahwa saksi diberi uang sebanyak 50 ribu rupiah dan rokok serta kaos bergambar Bambang;

7. Lis Nugroho

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Sunarto, namun saksi diundang oleh Purwanto pada tanggal 24 Desember 2010;
- Bahwa yang hadir pada undangan tersebut dari 1 kelurahan Kuripan sebanyak kurang lebih 200 orang;
- Bahwa Purwanto menjanjikan jika Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang maka akan diberikan SK Parkir.
- Bahwa saksi diberi uang sebanyak 50 ribu rupiah dan kaos;

8. Muhrodhi

- Bahwa Pemohon adalah seorang PNS (Kepala Sekolah Dasar Negeri);
- Bahwa saksi mendapat undangan untuk apel pagi pada tanggal 18
 Desember 2010 pukul 08.00 pagi di lapangan kecamatan;
- Bahwa yang hadir pada apel pagi tersebut sebanyak kurang lebih 200 orang dari unsur pemerintahan;
- Bahwa pada apel pagi tersebut, Bupati memberikan sambutan yang pada pokoknya meminta doa restu dan dukungan;
- Bahwa pada saat itu belum masa kampanye;
- Bahwa tidak ada ancaman:
- Bahwa tidak ada pemberian apapun;
- Bahwa saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

9. Jumadi

- Bahwa saksi adalah PNS, penilik Sekolah;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Muhrodhi;
- Bahwa yang menang di TPS saksi memilih adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1:

10. Harliansubakdo

- Bahwa saksi adalah Ketua BPD;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010, di Balai Desa pada saat acara penyerahan Sertifikat Program Daerah Masal, saksi mendengar Kepala BPN mengajak peserta yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Bahwa yang hadir pada acara tersebut sebanyak kurang lebih 100 orang dari unsur pemerintah dan masyarakat pemohon sertifikat;
- Bahwa saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi tidak mengajak orang lain untuk meilih Pasangan Calon Nomor Urut 3:

11. Sunardi

- Bahwa saksi adalah PNS Kecamatan;
- Bahwa sebelum kampanye, Bupati mengadakan kunjungan pada saat apel di depan kantor kecamatan pada tanggal 21 Desember 2010;
- Bahwa Bupati mohon doa restu dan dukungan pada Pemilukada mendatang;

12. Sumadi

- Bahwa saksi adalah PNS, Kepala Sekolah;
- Bahwa pada acara apel pagi tanggal 8 Desember 2010 di Keradenan, Bupati meminta dukungan, dan meminta kepada peserta apel untuk disampaikan kepada keluarganya;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2011, di Kecamatan Pulo Kulon diadakan rapat;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut adalah para kepala sekolah sebanyak kurang lebih 70 kepala sekolah;
- Bahwa yang memimpin rapat tersebut adalah Kepala UPTD yang meminta peserta rapat untuk memberi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3:

13. Sumardi

- Bahwa saksi adalah PNS, Kepala Sekolah SD Negeri Keradenan 2;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Sumadi;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011 Kepala UPTD mengadakan rapat dinas, dan meminta seluruh Kepala Sekolah membuat rencana kerja (RK);
- Bahwa 1 kepala sekolah diminta mencari 20 orang;
- Bahwa rencana kerja tersebut diteruskan kepada guru olah raga, yang intinya supaya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

14. Masno

Bahwa saksi adalah PNS Fungsional Penilik di kecamatan;

- Bahwa pada saat apel pagi tanggal 18 Desember 2010, Bupati Grobogan mengajak kepada seluruh PNS yang apel untuk mendukung dan memberikan doa restu untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat Pemilukada tanggal 9 Januari 2011;
- Bahwa Kepala UPTD berceramah yang pada pokoknya untuk mendukung kebijakan Bupati;
- Bahwa Bupati berceramah yang intinya mengatakan bahwa Kepala UPTD bicaranya berbelit-belit, dan tidak mendukung Bupati, padahal Kepala UPTD adalah teman Bupati;
- Bahwa pada bulan November Kepala UPTD dimutasi karena bicaranya berbelit-belit;

15. Suyadi

- Bahwa saksi adalah seorang wali murid;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010, saksi mendapat undangan untuk mengambil raport;
- Bahwa Kepala Sekolah mengajak seluruh wali murid untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa di tempat saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

16. Sudarno

• Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Suyadi;

17. Slamet

- Bahwa saksi mendapat undangan pada bulan November 2010 dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa acara dilaksanakan di rumah makan;
- Bahwa undangan yang hadir diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa undangan yang hadir sebanyak kurang lebih 100 orang;

18. Supriyanto

- Bahwa saksi adalah PNS Sekretariat Dewan DPRD Grobogan;
- Bahwa pada bulan November 2010, saksi mendapat undangan untuk hadir di rumah Kepala Desa Putat;

- Bahwa undangan tersebut acaranya adalah sosialisasi pasangan calon yaitu Bambang;
- Bahwa Kepala Desa mohon kepada perangkat desa untuk mendukung Bambang;
- Bahwa saksi diberi uang sebanyak 50 ribu rupiah;
- Bahwa yang menang di tempat saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

19. Kusnanto

Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Supriyanto;

20. Supartono

- Saksi adalah PNS, guru Sekolah Dasar Negeri;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 berpesan kepada teman saksi (Ketua PGRI) yaitu agar pada tanggal 9 Januari 2011 untuk mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena pendidikan di wilayah Grobogan sudah baik;

21. Harsono

- Bahwa saksi adalah PNS, guru di Sekolah Dasar Negeri;
- Bahwa ada mobilisasi PNS;
- Bahwa pada setiap tutup bulan guru-guru diperintahkan oleh atasan untuk memilih Bambang;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2011 saksi di sms oleh atasan disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

22. Anton Nur Cahyo

- Bahwa saksi adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2011 jam 1 dinihari, ketika saksi sedang ngobrol dengan Yasmin dan Selamet Riyadi datang pak camat dan mengatakan, "jika yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 1, atau Nomor Urut 2 atau Nomor Urut 4, saya tetap di kotak, mati hidupku hanya malam ini".

23. Yasmin

Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Anton Nur Cahyo;

24. Suyoto

- Bahwa saksi adalah PNS di SD Negeri 3 Kalirejo;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2011, Ketua Penilik sekolah mengumpulkan guru-guru tidak tetap dan penjaga tidak tetap kurang lebih sebanyak 70

- orang di SD Negeri 2 Kalirejo untuk pembinaan, dan meminta yang hadir pada tanggal 9 Januari 2011 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa di TPS tempat saksi memilih yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 1;

25. Supi Handayani

- Bahwa saksi adalah guru SD Negeri Banjar Sari 2;
- Bahwa ada mobilisasi PNS secara struktural mendukung incumbent;
- Bahwa Kepala UPTD menekan Pengawas, Pengawas menekan Kepala Sekolah, dan kepala sekolah mencatat anak buahnya yaitu guru-guru untuk dlaporkan ke UPTD, diperintahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi mendengar semua Kepala Sekolah se-Kecamatan Kradenan diberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- dari UPTD;

26. Suwantono

- Bahwa saksi adalah guru SMA;
- Bahwa saksi mendengar guru-guru TK ditekan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3:
- Bahwa di TPS saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;

27. Marmo

- Bahwa saksi adalah PNS, pegawai UPTD;
- Bahwa saksi mendapat perintah apel pagi pada tanggal 18 Desember 2010;
- Bahwa yang hadir pada apel pagi sebanyak kurang lebih 200 orang;
- Bahwa pada saat apel Bupati mengarahkan dan memohon doa restu kepada peserta apel pagi pada tanggal 9 Januari 2011 untuk memberikan dukungan;

28. Winarno Edi Wibowo

- Bahwa saksi adalah PNS di UPTD;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Marmo hanya wilayahnya yang berbeda;
- Bahwa saksi juga adalah mantan Anggota PPK;
- Bahwa PPS masih ada campur tangan kepala desa;
- Bahwa KPU tidak konsisten dengan masalah komputer;

29. Soehasto

- Bahwa saksi adalah pengurus Partai PKPI;
- Bahwa saksi adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2011 malam hari, Bapak Tatang datang ke tempat adik saksi (Kepala Desa Gabus) tanpa permisi langsung masuk ke rumah adik saksi sambil mengatakan, "saya sudah mengerti bahwa kalian tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3";
- Bahwa Bapak Tatang menggunakan sepeda motor Panwas;

30. Budi Susanto

- Bahwa saksi adalah PNS Kepala Bidang dan Dinas Koperasi Grobogan;
- Bahwa saksi sebelumnya dinas di Rumah Sakit Dr. Raden Sujati Kabupaten Grobogan;
- Bahwa saksi dimutasi pada tanggal 8 November 2010, yang sebelumnya Bapak Bupati telah memutasi pegawai tanggal 26 Oktober 2010;
- Bawa bersama saksi dilantik sebanyak 100 orang, diantaranya teman saksi yaitu Muhammad Rifai, ditempatkan menjadi Sekcam, Kecamatan Godong;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2010 Muhammad Rifai dipromosikan dari eselon III/b menjadi eselon III/a;
- Bahwa dalam hati kecil saksi menanyakan, belum memperlihatkan prestasi kerja kok sudah dipromosikan menjadi eselon III/a menjadi Camat di Kradenan;
- Bahwa alasan promosi Muhammad Rifai karena telah memperjuangkan Bambang-Icek menjadi Bupati;

31. Slamet Riyadi

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Anton Nur Cahyo;
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 8 Februari 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon kabur (obscure libel)

Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tTentang

Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sehingga permohonan kabur dan tidak layak *(obscure libel)* dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara tegas dinyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum ...yang mempengaruhi terpilihnya calon...dst;
- b. Bahwa Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 telah mengatur Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan "keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".
- 2.Bahwa ternyata di dalam permohonannya Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai:
 - Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon disertai dengan rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan/penjumlahan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon;
 - Bahwa dengan demikian permohonan dari Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- Dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta hukum berkenaan dengan:
 - a. hasil penghitungan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
 - b. adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;
 - c. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - d. *petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *junctis* Pasal 31, Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- 5.Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini mohon dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat.

B. Dalam Pokok Perkara

- 1.Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam bab Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
- 2.Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
- 3.Bahwa benar Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

32

Grobogan Tahun 2011 dengan Nomor Urut 1 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2010 tertanggal 23 November 2010 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2010 tertanggal 23 November 2010 tentang Penetapan Daftar Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011. (Bukti T-2 dan Bukti T-3);

4.Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selebihnya secara yuridis adalah di luar ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 74 (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi dimana secara tegas telah ditentukan, yaitu Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon, serta Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 yaitu Pemohon wajib menguraikan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Hasil Penghitungan yang benar menurut Pemohon, namun demikian demi didapatkannya kepastian dan keadilan hukum perlu Termohon sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tentang bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon sekaligus penjelasan bagaimana duduk perkara yang sebenarnya.

5. Bantahan Terhadap pokok permohonan angka 1

a. Bahwa pada intinya Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Nomor 03/BA/I/2011 tanggal 15 Januari 2011 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 05/Kpts /KPU-Kab-012.329260/2011 tanggal 16 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011, Namun ternyata keberatan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Berita

Acara dan Keputusan *a quo*, **tidak terkait dengan masalah perselisihan** hasil penghitungan suara;

b. Bahwa walaupun Pemohon menyatakan keberatan terhadap Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011, ternyata Pemohon tidak menjelaskan tentang kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan mengakui kebenaran jumlah perolehan suara Pemohon sebesar 289.495 (40,44%) sesuai dengan hasil rekapitulasi dari Termohon; (Bukti T-4, dan Bukti T-5).

6. Bantahan terhadap pokok permohonan angka 2, angka 3,angka 4, angka 5 dan angka 6.

Bahwa tidak benar pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 diwarnai dengan berbagai pelanggaran yang menciderai prinsip-prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil. Sebagai tolok ukur adalah pelaksanaan pemilukada yang berjalan aman dan tertib, serta tidak menimbulkan gejolak mulai dari tahap persiapan sampai dengan selesainya rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh Termohon. (Bukti T-1);

Bahwa Pemilukada telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan:

a.asas langsung

Tidak ada pengaduan maupun temuan ataupun rekomendasi Panwaslu Kabupaten Grobogan tentang pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan secara tidak langsung atau dengan perwakilan atau penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak berhak.

b. Umum

Bahwa setiap warga negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan dan telah mempunyai hak pilih, terdaftar sebagai pemilih bisa menggunakan hak pilihnya tanpa kecuali. Bahwa tidak ada aduan maupun temuan mengenai pemilih yang tidak dapat gunakan hak pilihnya.

c. Bebas

Bahwa setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan kehendak masing-masing. Tidak ada aduan maupun temuan mengenai pemilih yang dihambat atau diintimidasi dalam penggunaan hak pilihnya.

d. Rahasia

Bahwa tidak ada seorangpun yang mengetahui pilihan para pemilih karena dilaksanakan secara tertutup di dalam bilik suara.

e. Jujur dan Adil

Bahwa Termohon selaku penyelenggara telah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara transparan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan sosialisasi yang sama kepada semua pasangan calon, memberikan fasilitasi dan perlakuan yang seimbang bagi kepentingan semua pasangan calon.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepolisian Resor Grobogan dan Surat Keterangan Kejaksaan Negeri Purwodadi sampai dengan perkara ini diregister di Mahkamah Konstitusi tidak ada proses perkara terkait Pemilukada Kabupaten Grobogan (Bukti T-33);

Bahwa Termohon selaku penyelenggara, meskipun penuh dengan kemandirian tetapi tidak berarti bebas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Selain pengawasan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Grobogan dan jajarannya, pengawasan kode etik penyelenggara pemilu oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum, pasangan calon beserta Timnya dan oleh Media Massa, serta elemen masyarakat pada umumnya;

Bahwa tidak benar Termohon membiarkan apabila terjadi pelanggaran karena Termohon akan segera menindaklanjuti temuan dan laporan yang diterima dari Panwaslu Kabupaten Grobogan yang terkait dengan pelanggaran administrasi, sedangkan pelanggaran yang diindikasikan pidana jika ditemukan cukup bukti dilanjutkan kepada instansi Kepolisian. (Bukti T-35; T-36;T-37);

Bahwa bukti surat dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Grobogan Nomor 211/Panwaslukada/GROB/XI/2010 yang didalilkan Pemohon justru membuktikan bahwa Pengawas Pemilu telah melaksanakan tugasnya secara proporsional dan profesional. Dan aparat penegak hukum di Kabupaten

Grobogan tidak akan berpangku tangan seandainya benar terjadi gangguan atau pelanggaran terhadap aturan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Grobogan. (Bukti T-34;T-41);

Bahwa sebagai langkah preventif Termohon telah mengundang para pasangan calon untuk membuat ikrar damai dengan disaksikan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Grobogan. Demikian pula dari Pihak Kepolisian Resor Grobogan telah mengadakan kegiatan serupa untuk memastikan seluruh peserta Pemilukada Kabupaten Grobogan bersaing secara *fair* dengan mematuhi rambu-rambu perundang-undangan. (Bukti T-42);

Bahwa berdasarkan Formulir Model DA di kecamatan, dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Grobogan, saksi Pemohon hadir dan menandatangani berita acara rekapitulasi di 14 (empat belas) kecamatan, selebihnya 5 (lima) kecamatan saksi Pemohon hadir namun tidak membubuhkan tanda tangan dengan alasan adanya instruksi DPC. Bahwa dari keseluruhan 19 (sembilan belas) kecamatan tersebut tidak ada satupun saksi Pemohon yang menyampaikan keberatan. (Bukti T-13 s.d Bukti T-31);

Bahwa atas fakta dan bukti tersebut sangat tidak beralasan dan tidak berdasar jika Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran di seluruh 19 kecamatan karena sebagai ujung tombak di lapangan nyatanya tidak ada satupun keberatan dari saksi-saksi Pemohon di seluruh kecamatan.

7. Bantahan terhadap pokok permohonan angka 7 s.d angka 19

Bahwa seandainya benar dalil Pemohon dalam pokok permohonan angka 7 s.d angka 19 mengenai beberapa pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka temuan tersebut harusnya disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Grobogan untuk ditindaklanjuti dan diteruskan apabila cukup bukti;

Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 13 huruf a dan huruf b tentang adanya penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena yang sebenarnya adalah:

a. Berdasarkan lampiran Formulir C-1 dan Formulir C2.KWK.KPU (plano)
 diketahui bahwa Perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3
 di TPS 7 Desa Sedadi yang benar adalah 164 (Bukti T-6);

 b. Berdasarkan lampiran Formulir C-1 dan Formulir C2.KWK.KPU (plano), diketahui bahwa Perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 5 Desa Kluwan yang benar adalah 135 (Bukti T-7);

Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 15 telah terjadi pengangkutan kotak suara sejumlah 3 kotak suara yaitu TPS 11, TPS 12, dan TPS 13 di depan Kantor Kecamatan Purwodadi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah KPPS di TPS 11 dan TPS 12 Kelurahan Purwodadi mendapat tawaran dari warga setempat untuk mengantar masing-masing 1 (satu) buah kotak suara dari TPS ke PPK di kantor Kecamatan Purwodadi. Tawaran tersebut diterima karena tidak tersedia kendaraan angkut dan pengiriman kotak suara dalam kondisi digembok dan disegel, diantar oleh anggota KPPS dengan di kawal petugas kepolisian. Bahwa seandainyapun benar (quod non) dalil Pemohon, terbukti tidak terjadi selisih penghitungan suara di TPS tersebut dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon.

Bahwa Kotak suara dari TPS 13 Kelurahan Purwodadi ke kecamatan dibawa menggunakan kendaraan milik ketua KPPS. (Bukti T-10; T-11;T-12;T-39);

8. Bantahan terhadap Pokok Permohonan angka 20 s.d angka 25

Bahwa Pemohon harus dapat membedakan antara melaksanakan fungsi sebagai Bupati dan Wakil Bupati dengan melakukan kampanye untuk kepentingan pemenangan Pemilukada;

Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Bupati dan wakil Bupati yang hendak berkampanye harus mengajukan cuti kampanye. Pelaksanaan kampanye antara Bupati dengan Wakil Bupati harus diatur sedemikian rupa agar tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. (Bukti T-38);

Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 tanggal 4 Agustus 2008 pasangan calon *incumbent* atau petahana tidak perlu mengundurkan diri jika mengajukan diri sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahwa dengan demikian kedudukan, hak dan kewajiban, kewenangan Bupati dan Wakil Bupati tidak dikurangi sedikitpun juga

termasuk untuk melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajarannya, kunjungan kerja, melakukan penggantian pejabat, menghadiri upacara bendera, memberi sanksi bagi pelanggaran dan penghargaan bagi PNS berprestasi, dan lain-lain sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang.

Bahwa begitu juga seandainya benar (*quod non*) Mujiyanto selaku salah satu KPPS melakukan pelanggaran maka harus dilaporkan kepada Panwaslukada untuk ditindaklanjuti, dan hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan terstruktur karena tidak ada fakta dan bukti yang menunjukkan adanya peranan PPS, PPK dan apalagi KPU Kabupaten Grobogan. Begitu pula tidak dapat dikatakan massif jika disandingkan dengan seluruh KPPS yang berjumlah **17.031** (tujuh belas ribu tiga puluh satu) personel.

Bahwa Termohon akan mengambil tindakan tegas jika salah satu jajarannya terindikasi tidak netral, sebagaimana penggantian KPPS yang diketahui kemudian masih aktif dalam kegiatan partai politik tertentu. (Bukti T-40)

9. Bantahan terhadap Pokok Permohonan angka 26 s.d angka 32

Bahwa tidak benar Pemilukada telah berlangsung tidak jujur dan tidak adil, penuh pelanggaran dan Termohon maupun Panwaslu tidak berdaya untuk mengatasinya;

Bahwa dalil Pemohon berbanding terbalik dengan kenyataan dimana pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Grobogan telah berlangsung dinamis namun tidak ada gejolak di tengah masyarakat. Bahwa jika benar dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara sistematis, massif, dan terstruktur maka tentu telah menjadi pemberitaan daerah dan bahkan nasional mengingat posisi Kabupaten Grobogan yang berdekatan dengan kota Provinsi Jawa Tengah (Semarang);

Bahwa untuk dipahami Pemohon, Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 (sembilan belas) kecamatan, 280 (dua ratus delapan puluh) desa dan kelurahan serta 2433 (dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) TPS.

Bahwa sampai dengan menjelang pelaksanaan Pemungutan suara tanggal 9 Januari 2011 tidak ada satupun pasangan calon yang menyatakan protes atau menolak pelaksanaan pemungutan suara karena terjadinya banyak kecurangan dan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon. Nyatanya protes dan keberatan tersebut baru bermunculan setelah selesai proses penghitungan suara;

Bahwa saksi-saksi pasangan calon sebagian besar menandatangani C-1 tanpa catatan keberatan, bahkan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dari 19 kecamatan khusus saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di 14 (empat belas) kecamatan dan sisanya hadir dalam proses penghitungan tetapi tidak mau menandatangani Berita Acara dengan alasan adanya instruksi dari DPC, tanpa menyampaikan keberatan apapun.

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Ekspesi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya karena Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

- 1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya
- 2. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- [2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-46, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 10 Februari 2011 sebagai berikut:
- Bukti T- 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-012.399260/2010, tertanggal 9 Juni 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan 2011;
- Bukti T- 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor
 40/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2010 tertanggal 23

November 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011;

- Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011;
- 4. Bukti T- 4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/I/2011 tanggal 15
 Januari 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
 Daerah Grobogan 2011;
- Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Grobogan No:05/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2011 tanggal 16 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011;
- 6. Bukti T- 6 : Fotokopi Formulir Model C, C1, Lampiran C 1 serta C2 KWK.KPU (Plano) TPS 7 Desa Sedadi Kecamatan Penawangan;
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model C, C1, Lampiran C 1 serta C2 KWK.KPU (Plano) TPS 5 Desa Kluwan Kecamatan Penawangan;
- 8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 7

 Desa Panganten Kecamatan Klambu dan Berita Acara
 tentang Kelebihan Surat Suara di TPS 07 Desa
 Penganten;
- 9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 7

 Desa Taruman Kecamatan Klambu dan Berita Acara

 Penyerahan Surat Suara di PPS Taruman dari PPK Kec.

 Klambu
- 10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C, C1 dan Lampiran C 1 TPS 11

 Kampung Jengglong Kelurahan Purwodadi Kecamatan

 Purwodadi;

- 11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir model C, C1 dan Lampiran C 1 TPS 12
 Kampung Jengglong Kelurahan Purwodadi Kecamatan
 Purwodadi;
- 12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model C, C1 dan Lampiran C 1 TPS 13

 Kampung Jengglong Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi
- 13. Bukti T -13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan GEYER (Model DA KWK.KPU);
- 14. Bukti T- 14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan TOROH (Model DA KWK.KPU);
- 15. Bukti T -15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan PURWODADI (Model DA KWK .KPU);
- 16. Bukti T -16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan PULOKULON (Model DA KWK.KPU);
- 17 Bukti T -17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan KRADENAN (Model DA KWK.KPU);
- 18. Bukti T -18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan GABUS (Model DA KWK.KPU);
- 19. Bukti T 19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan BRATI (Model DA KWK.KPU);
- 20. Bukti T 20 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan KLAMBU (Model DA KWK .KPU);
- 21. Bukti T 21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan PENAWANGAN (Model DA KWK.KPU);
- 22. Bukti T 22 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan GODONG (Model DA KWK.KPU);
- 23. Bukti T 23 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan KARANG RAYUNG (Model DA KWK.KPU);
- 24. Bukti T 24 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan NGARINGAN (Model DA KWK.KPU);
- 25. Bukti T 25 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan WIROSARI (Model DA KWK.KPU);

- 26. Bukti T 26 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan TAWANGHARJO (Model DA KWK .KPU);
- 27. Bukti T 27 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan GROBOGAN (Model DA KWK.KPU);
- 28. Bukti T- 28 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan TEGOWANU (Model DA KWK.KPU);
- 29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan TANGGUNGHARJO (Model DA KWK.KPU);
- 30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan KEDUNGJATI (Model DA KWK.KPU);
- 31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan GUBUG (Model DA KWK.KPU);
- 32. Bukti T 32 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Grobogan dan Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten;
- 33. Bukti T 33 : Fotokopi Surat Kepolisian Resor Grobogan Nomor B/162/I/2011/Res.Grob dan Surat Keterangan Kejaksaan Negeri Purwodadi Nomor B-128/0.3.41/Dsp.4/01/2011;
- 34. Bukti T 34 : Fotokopi Surat Kesepahaman bersama antara Ketua Panwaslu Kabupaten Grobogan, Kepala Kepolisian Resor Grobogan, Kepala Kejaksaan Negeri Purwodadi tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Tingkat Kabupaten Grobogan dan Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan;
- 35. Bukti T 35 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 29/KPU-Kab-012329260/IX/2010, tanggal 29 November 2010 perihal Penertiban Alat Peraga Kampanye;

- Bukti T 36 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Grobogan Nomor 05/KPU/Kab-012.329260/XI/2010, tanggal 02 November 2010 tentang Jawaban Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Grobogan;
- 37. Bukti T 37 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 19/KPU Kab-012.329260/l/2011, tanggal 6 Januari 2011 tentang Tindak lanjut kajian permasalahan terkait DPT bermasalah dari Panwaslu Kabupaten Grobogan;
- Bukti T -38 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/23185 tanggal 14 Desember 2010 tentang Cuti Kampanye;
- 39. Bukti T- 39 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Proses PemiluKada
 Bupati dan Wakil Bupati Grobogan di TPS 11, TPS 12,
 dan TPS 13 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi
 Kabupaten Grobogan;
- 40. Bukti T 40 : Fotokopi Berita Acara Penggantian Petugas KPPS Nomor 270///05/PPS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010. Komisi Pemilihan Umum Panitia Pemilihan Umum Desa Gubug Kecamatan Gubug;
- 41 Bukti T 41 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 234/PANWASLUKADA/GROB/XI/2010, tanggal Desember 2010 perihal Larangan Kampanye dan Netralitas PNS/Kepala Desa;
- 42 Bukti T- 42 : Fotokopi Berita Acara Nomor 56/BA/XI/2010, tentang Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Jadwal dan Waktu Kampanye;
- 43 Bukti T 43 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 141/4923/II tanggal 15 Desember 2010 tentang Pelanggaran Administrasi;
- 44.. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 se Desa Gabus Kecamatan Gabus;
- 45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 se Desa Tlogotirto Kecamatan Gabus;

46. Bukti T- 46 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2010 tentang Pedoman Tehnis Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011, tanggal 9 Juni 2010;

Selain itu Termohon mengajukan 6 orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 10 Februari 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Thoha

- Bahwa saksi adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- Bahwa saksi bertugas memelihara kerukunan umat beragama, saling toleransi antar umat beragama;
- Bahwa FKUB selalu diikutsertakan dalam proses kegiatan Pemilukada, namun FKUB selalu netral;
- Bahwa pelaksanaan Pilkada berjalan aman, tertib dan terkendali;
- Bahwa saksi tidak melihat ada birokrasi pemerintah yang berpihak pada salah satu pasangan calon;
- Bahwa dalam pelkasanaan Pemilukada tidak ada konflik;

2. AKP. Andy Wahyono, SH., MH.

- Bahwa saksi bertugas di Polres Gobogan sebagai Kasat Interkam selaku penanggung jawab keamanan;
- Bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Grobogan telah berhasil, dan keamanan Pemilukada tertib dan kondusif serta bermoral dan bermartabat;
- Bahwa dari awal tahapan Pemilukada tidak ada tindak pidana Pemilu;

3. AIPDA Lulus Kisworo

- Bahwa saksi bertugas di Polres Grobogan;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2011 ditugaskan di TPS 11, TPS 12 dan TPS 13 Purwodadi;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2010;
- Bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Grobogan berjalan aman, tertib, dan lancar sampai dengan pengiriman kortak suara ke kecamatan

dalam keadaan tersegel;

4. Jarkasi

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 7 Desa Sedadi;
- Bahwa pada saat pemilihan di TPS 7 Desa Sedadi berjalan aman;
- Bahwa saksi yang tidak hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa semua saksi menandatangani Berita Acara dan tidak ada yang keberatan:

5. FX. Mujito

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Penawangan;
- Bahwa di Kecamatan Penawangan terdapat 103 TPS;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Penawangan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2011;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 semula hadir namun pergi tanpa pamit;
- Bahwa Panwascam dan PPS hadir:
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon, dan semua saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara;
- Bahwa Pilkada berjalan lancar;
- Bahwa di TPS 7 Sedadi ada interupsi karena ada perolehan suara dari luar, namun bisa diatasi dengan membuka Formulir C2 Plano yang hasilnya ternyata cocok;
- Bahwa tidak ada pemilih mutasi di Kecamatan Penawangan;

6. Endro Gutomo

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Klambu;
- Bahwa di Kecamatan Klambu ada 64 TPS:
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Klambu dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2011;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir pada saat rekap kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa pada saat rekap Panwas dan PPS hadir;

- Bahwa pada saat rekap tidak ada keberatan;
- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Keterangan Tertulis dalam persidangan pada tanggal 2 Februari 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

Pelaksanaan Pemilukada Di Kabupaten Grobogan

 Bahwa Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 diikuti oleh empat (4) Pasangan Calon, masing-masing atas nama:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
NY. SRI SUMARNI dan H. PIRMAN, S.Pd. M.Pd	Nomor Urut 1
H. PANGKAT DJOKO WIDODO, SH.MH dan IR. H.MUHAMMAD NUR WIBOWO,	Nomor Urut 2
H.BAMBANG PUDJIONO, SH dan H.ICEK BASKORO, SH	Nomor Urut 3
BAMBANG BUDISATYO, SH.MH dan EDY MULYANTO, S.Si.	Nomor Urut 4

- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2011, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama;
- 3. Bahwa selanjutnya telah dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK pada masing-masing kecamatan dalam wilayah Kabupaten Grobogan;
- 4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Grobogan dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2011 yang selanjutnya dituangkan dalam:
 - a) Berita Acara Nomor 03/BA/I/2011 tanggal 15 Januari 2011 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tertanggal Januari 2011 (Model DB-KWK.KPU); (Bukti PT-1)

- b) Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.32.9260/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tertanggal 16 Januari 2011. (Bukti PT-2);
- c) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Grobogan, Model DB1-KWK.KPU. (Bukti PT-3)
- 5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Nomor Urut 1		
NY. SRI SUMARNI dan H. PIRMAN, S.Pd. M.Pd	289.495	40,44 %
Nomor Urut 2		
H. PANGKAT DJOKO WIDODO, SH.MH dan IR. H.MUHAMMAD NUR WIBOWO,	93.601	13.08 %
Nomor Urut 3		
H.BAMBANG PUDJIONO, SH dan H.ICEK BASKORO, SH	296.047	41.35 %
Nomor Urut 4		
BAMBANG BUDISATYO, SH.MH dan EDY MULYANTO, S.Si.	36.741	5.13 %
Total Suara SAH		100%

6. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, Jurdil dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktik kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan PPS serta di PPK, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPK yang telah disediakan oleh Termohon. Sedangkan keberatan oleh saksi Pemohon baru dilakukan dalam Rapat Pleno tentang Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan di tingkat Kabupaten yang seharusnya dan layak dilakukan oleh saksi Pemohon di tingkat TPS atau PPK.

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilihan Umum

- Bahwa substansi Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Periode 2011-2016;
- 2. Bahwa di dalam dalil permohonannya tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
- 3. Bahwa Pihak Terkait menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon";

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan: "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon";

Kemudian dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka (8), "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada";

Pasal 4, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi:

- a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";
- 4. Bahwa seiring dengan alasan Pihak Terkait di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
- 5. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Pihak Terkait tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- 6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait;
 - 2) Permintaan/*Petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait;
 - 3) Permintaan/*Petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan

- permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;

Permohonan Pemohon Kabur (Obscuur Libell)

- Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan Pemohon;
- 10. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur;
- 11. Bahwa karena Permohonan Pemohon kabur, maka mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 juncto Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Berdasarkan argumentasi hukum yang Pihak Terkait kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa untuk mempermudah Pihak Terkait dalam membantah dalil-dalil Pemohon, maka Pihak Terkait membuat tabel dan bantahan sebagai berikut:

DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT	BUKTI PIHAK TERKAIT
1. Tentang Tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait melakukan kampanye terselubung kepada PNS atau aparat Pemerintah Daerah dengan melakukan sosialisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.	Pihak Terkait membantah tuduhan Pemohon tersebut karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan kampanye terselubung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.	
	Faktanya Pihak Terkait selaku Bupati <i>Incumbent</i> telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Netralitas dan Disiplin PNS sesuai Surat Edaran tanggal 29 November 2010 yang ditujukan kepada selurih jajaran Pemerintah Daerah mulai dari Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, Sekretaris KPUD, Para Kepala Bagian, Camat dan Lurah.	
	Selanjutnya berdasarkan surat dari Panwaslu Kabupaten Grobogan tertanggal 1 Desember 2010 tentang Larangan Kampanye dan Netralitas PNS/Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Bupati Kabupaten Grobogan melalui Sekda telah menyurati Kepala Badan Kepegawaian	

2. Tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait menggerakkan Kepala Desa Se Kabupaten Grobogan untuk melakukan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti yang dilakukan Kepala Desa Mahayan Kecamatan Tawangharjo pada tanggal 6 Desember 2010.

Daerah dan Kabag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Grobogan untuk menindak lanjuti surat Panwaslukada Kabupaten Grobogan tentang netralitas dan larangan kampanye bagi PNS/Kepala Desa.

Pihak Terkait membantah tuduhan Pemohon tersebut. Karena tidak pernah ada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mendukung Pihak Terkait. Hal ini diperkuat dengan surat edaran netralitas sebagaimana telah disebutkan di atas.

 Tentang tuduhan pemohon tentang money politics (politik uang) yang dilakukan pihak terkait

Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan *money politics* dengan membagikanbagikan uang kepada masyarakat pemilih antara lain:

Desa Karangsari Kecamatan Brati

a. Tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait telah melakukan money *politics* dengan membagikan-bagikan uang di Desa Karangsari Kecamatan Brati adalah tidak benar dan mengada-ada.

Pihak Terkait tidak pernah membagi-bagi uang sebagaimana ditudhkan Pemohon tersebut. Untuk menguatkan bantahan tersebut, Pihak Terkait akan mengajukan saksi.

b. Faktanya semua yang didalilkan oleh Pemohon di atas tidak pernah ada bukti pengaduan/pelaporannya secara tertulis yang ditujukan kepada Panwaslu, di mana sampai dengan diajukannya permohonan ini Pihak Terkait tidak pernah menerima Pemberitahuan atau panggilan dari Panwas tentang adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait;

 a. Tentang tuduhan penggunaan mobil dinas untuk mengangkut calon pemilih ke TPS 05 Desa Karangrejo Kecamatan Grobogan

B. Tuduhan bahwa Kepala/Direktur PDAM membagi-bagi uang sebesar Rp.25.000

C. Tuduhan membagi-bagi uang oleh sdr. Sugiyanto, SH. (Kepala Dinas Pendidikan)

- a. Bahwa mengenai tuduhan penggunaan mobil dinas adalah tidak benar, sebab faktanya semua yang didalilkan oleh Pemohon di atas tidak pernah ada bukti pengaduan/laporannya secara tertulis yang ditujukan kepada Panwaslu, di mana sampai dengan diajukannya permohonan ini Pihak Terkait tidak pernah menerima laporan dari Panwas tentang adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- b. Bahwa mengenai tuduhan Direktur Pemohon bahwa PDAM telah membagi-bagi uang di Kantor PDAM sebesar Rp 25.000,- kepada pelanggan kemudian dikaitkan vang dengan Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar sebab faktanya bahwa Direktur PDAM membantah tuduhan Pemohon karena Direktur PDAM tidak pernah membagibagi uang kepada pelanggan,
- c. Bahwa mengenai tuduhan Pemohon bahwa Kepala Dinas Pendidikan (sdr. Sugiyanto, SH.) telah membagi-bagi uang di TPS Lingkungan Mekarsari Kelurahan Kalongan yang kemudian dikaitkan dengan Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar sebab faktanya bahwa Kepala Dinas Pendidikan (Sugiyanto, SH) membantah tuduhan Pemohon, karena tidak pernah membagi-bagikan uang di TPS Lingkungan Mekarsari Kelurahan Kalongan.

- D. Tuduhan membagi-bagi uang oleh Dr. Hardjoko (Kepala Puskesmas Kedungjati)
- d. Bahwa mengenai tuduhan
 Pemohon bahwa Kepala
 Puskesmas Kedungjati (dr.
 Hardjoko) telah membagi-bagi
 uang di Kecamatan Kedungjati
 yang kemudian dikaitkan
 dengan Pihak Terkait adalah
 dalil yang tidak benar sebab
 faktanya bahwa Kepala
 Puskesmas Kedungjati (dr.
 Hardjoko) membantah tuduhan
 Pemohon, karena Yang
 Bersangkutan tidak pernah
 membagi-bagikan uang di
 Kecamatan Kedungjati.
- E. Tuduhan Money Politic di Desa Tawangharjo Kecamatan Tawangharjo.
- e. Bahwa mengenai tuduhan
 Pemohon bahwa Pihak Terkait
 telah membagi-bagi uang di
 Dusun Pangkrengan Desa
 Tawanghardjo Kecamatan
 Tawanghardjo adalah dalil yang
 tidak benar sebab faktanya
 bahwa Pihak Terkait membatah
 tuduhan Pemohon, karena
 Pihak Terkait tidak pernah
 membagi-bagikan uang di
 Dusun Pangkrengan Desa
 Tawanghardjo Kecamatan
 Tawanghardjo.

Bahwa semua yang didalilkan oleh Pemohon di atas tidak pernah ada bukti pengaduan/ pelaporannya secara tertulis yang diajukan kepada Panwaslu, di mana sampai dengan diajukannya Pemohonan ini Pihak Terkait tidak pernah menerima laporan dari Panwas tentang adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- 3. Tentang tuduhan penggunaan mobil dinas untuk mengangkut calon pemilih ke TPS 05 Desa Karangrejo Kecamatan Grobogan
- a. Bahwa mengenai tuduhan penggunaan mobil dinas adalah tidak benar, sebab faktanya tidak pernah ada mobil dinas milik pemerintah daerah yang digunakan untuk mengangkut calon pemilih ke TPS 05 Desa Karangrejo Kecamatan Grobogan. Jika benar memang ada mobil dinas yang ada di sekitar TPS tersebut adalah di luar pengetahuan pemerintah daerah (SKPD pengguna kendaraan dinas) dan keberadaannya tidak terkait dengan Pihak Terkait dan tidak ada hubungan untuk mengarahkan agar memenangkan salah satu calon.
- b. Semua yang didalilkan oleh Pemohon di atas tidak pernah ada bukti pengaduan/ laporannya secara tertulis yang diajukan kepada Panwaslu, di mana sampai dengan diajukannya pemohonan ini Pihak Terkait tidak pernah menerima laporan dari Panwas tentang adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- Tentang Tuduhan
 Penggelembungan Suara
 Oleh Termohon Di:
 - a.TPS 7 Desa Sedadi b.TPS 5 Desa Kluwan
- 4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara di adalah dalil yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sebab faktanya semua yang didalilkan oleh Pemohon di atas tidak pernah ada bukti pengaduan/pelaporannya secara tertulis yang ditujukan kepada Panwaslu, di mana sampai dengan diajukannya permohonan ini Pihak Terkait tidak pernah menerima pemberitahuan dari Panwaslukada maupun keberatan-keberatan pelaksanaan hasil pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Grobogan yang diajukan oleh Pemohon terlebih khusus tentang adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 3 selaku Bupati Incumbent yang bertentangan dengan Peraturan yang berlaku;
- 5. Tentang tuduhan
 Pemohon bahwa pihak
 terkait menekan pejabat
 eselon III di lingkungan
 pemerintah Kabupaten
 Grobogan agar
 memenangkan Pasangan
 Calon Nomor Urut 3 di
 lingkungan tempat
 tinggalnya.
- 5. Bahwa mengenai dalil
 Pemohon yang menyatakan
 bahwa Pihak Terkait menekan
 Pejabat Eselon III di lingkungan
 Pemerintah Kabupaten
 Grobogan untuk memenangkan
 Pihak Terkait adalah
 merupakan dalil-dalil yang tidak
 benar dan tidak dapat
 dibuktikan kebenarannya oleh
 karena Pihak Terkait tidak
 pernah melakukan tekanan
 kepada pejabat Pemerintah
 Kabupaten Grobogan
 khususnya Pejabat Eselon III

untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait di tempat kediamannya, diperkuat dengan keterangan saksi sdr. Supriyanto (Sekretaris Kecamatan Toroh) yang bertempat tinggal di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi.

Pihak Terkait juga mengetahui bahwa melibatkan birokrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan sehingga tidak mungkin Pihak Terkait melakukannya

- 6. Tentang tuduhan
 Pemohon bahwa Kepala
 Badan Pertanahan
 Nasional Kabupaten
 Grobogan menyerahkan
 sertifikat kepada warga di
 Desa Ngombak, Desa
 Kedungjati, Desa
 Karangrayung yang
 dihadiri oleh Wakil Bupati
- a. Bahwa mengenai tuduhan Pemohon bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah dalil yang tidak benar, tetapi yang benar adalah bahwa Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan sertifikat bantuan pemerintah daerah (PRODA) di desa Ngambak Kecamatan Kedungjati yang tidak dihadiri Bupati maupun Wakil Bupati dan di Desa Nampu Kecamatan Karangrayung yang dihadiri Wakil Bupati. Bahwa dalil tersebut dibantah oleh Kepala Kantor Pertanahan karena tidak pernah mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, tetapi hanya menyampaikan kepada warga untuk mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah yaitu Bupati dan DPRD yang telah

mengalokasikan anggaran PRODA.

- b. Semua yang didalilkan Pemohon terhadap kejadian tersebut, Pemohon tidak pernah melaporkannya kepada Panwaslukada sesuai mekanisme yang ada dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilukada dan sampai saat ini Pihak Terkait tidak pernah menerima pemberitahuan tentang adanya kejadian tersebut dari Panwaslukada sehingga Pihak Terkait tidak memberikan teguran maupun sanksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- 7. Tentang tuduhan pemohon bahwa istri bupati dan istri Camat Brati dalam suatu acara di Mesjid Ikhsan Dukuh Panjangan Kecamatan Brati mengajak warga untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3.
- a. Bahwa mengenai tuduhan Pemohon bahwa Isteri Bupati, Camat berserta isteri mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah dalil yang tidak benar, sedangkan yang benar adalah Isteri Bupati diundang dalam acara pengajian rutin yang dilaksanakan oleh pengurus Muslimat Kecamatan Brati di Masjid Ikhsan Dukuh Panjunan Desa Karangsari Kecamatan Brati dalam kapasitas sebagai penasehat Muslimat, sedangkan Camat beserta isteri juga mengahadiri undangan panitia pada acara dimaksud dan merupakan hal yang wajar serta biasa dilakukan oleh Camat menghadiri undangan pengajian di wilayah kerjanya. Pada acara tersebut Camat hanya menyampaikan program-

- program pemerintah dan mengajak kepada warga untuk mensukseskannya, tidak pernah mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini diperkuat dangan undangan dari Panitia kepada Penasehat Muslimat dan Camat serta keterangan saksi sdri. Ummu Rohmah (Panitia Pengajian/Pengurus Muslimat Kecamatan Brati) dan sdr. Soetaryono (Tokoh masyarakat setempat).
- b. Bahwa dalil ini tidak benar oleh karena terhadap kejadian tersebut Pemohon tidak pernah melaporkannya kepada Panwaslukada sesuai mekanisme yang ada dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilukada dan sampai saat ini Pihak Terkait tidak penah menerima pemberitahuan tentang adanya kejadian tersebut dari Panwaslukada sehingga Pihak Terkait tidak memberikan teguran maupun sanksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- 8. Tentang tuduhan
 Pemohon bahwa kotak
 suara suara sebanyak 11
 kotak suara diangkut
 oleh Tim Sukses
 Pasangan Calon Nomor
 Urut 3 di depan kantor
 Kecamatan Purwodadi
 dengan menggunakan
 mobil bergambar
 Pasangan Calon Nomor
 Urut 3.
- a. Bahwa mengenai tuduhan
 Pemohon bahwa Tim Sukses
 Pihak Terkait mengngkut 11
 kotak suara dengan mobil
 bergambar Pasangan Calon
 Nomor Urut 3 adalah tidak
 benar dan Pihak Terkait pun
 tidak pernah mendapat
 laporan baik dari Tim Sukses
 maupun instansi berwenang
 karena sampai sat ini Pihak
 Terkait tidak pernah menerima

pemberitahuan dari	
Panwaslukada Kabupaten	
Grobogan atas laporan	
kejadian tersebut;	
b. Bahwa <i>quod non</i> , seandainya	
pun benar ada laporan	
pengaduan sebagaimana	
didalilkan Pemohon, proses	
hukum tersebut masih sebatas	
dugaan pelanggaran yang	
belum memperoleh kekuatan	
hukum tetap dari peradilan	
umum, sehingga tidak dapat	
dijadikan dasar untuk	
mempertimbangkan ada-	
tidaknya pelanggaran.	
Berdasarkan alasan dan	
uraian sebagaimana telah	
dikemukakan oleh Pihak	
Terkait di atas, maka dalil	
·	
Pemohon tidak terbukti dan	
cukup beralasan hukum untuk	
dikesampingkan	

Dalil Tambahan/Perbaikan Permohonan Pemohon	Bantahan/Keterangan Tambahan Pihak Terkait	Bukti Pihak Terkait
Bahwa Surat Panwaslukada	Tidak benar Pemohon yang	
tanggal 1 Desember 2010	mendalilkan bahwa Bupati	
Nomor 211/Panwaslukada/	terlambat merespon surat	
GROB/XI/2010 tentang	Panwalukada. Sebelum ada surat	
larangan kampanye dan	dari Panwaslukada tanggal 1	
Netralitas PNS/Kepala Desa,	Desember 2010, Bupati telah	
oleh Bupati baru direspon pada	mengirimkan Surat tanggal 29	
tanggal 30-12-2010 dengan		
Nomor 131/894/11/2010	Nopember 2010 tentang	
ditujukan kepada Camat se	Pelaksanaan PP 53 Tahun 2010	
Kabupaten Grobogan.	tentang Disiplin PNS yang	
	ditujukan kepada seluruh SKPD	
	se-Kabupaten Grobogan. Yang	

didalamnya memuat ketentuan larangan bagi PNS yang antara lain larangan memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakada.

Adapun Surat Bupati Nomor
131/894/11/2010 tertanggal 30
Desember 2010 sebagai respon
dari surat Panwaslukada Nomor
211/Panwaslukada/Grob/XI/2010
tanggal 1 Desember 2010 baru
direspon oleh Surat Bupati
tersebut tanggal 30 Desember
2010 semata-mata dikarenakan
mekanisme birokrasi didalam
penerbitan surat yang harus
melalui beberapa tahapan dalam
struktural jabatan.

Melakukan Mutasi besarbesaran terhadap 105 jabatan struktural eselon II sampai dengan eselon V menjelang pelaksanaan Pemilukada dalam rangka menyukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- 1. Bahwa pelaksanaan mutasi dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi yang berupa promosi, tour of duty dan tour of area. Di samping itu juga terdapat jabatanjabatan yang lowong karena ditingggalkan oleh pejabat yang memasuki pensiun yang tentu berimplikasi pada pergeseran/rotasi personil.
- Sehingga sangatlah tidak beralasan dan sama sekali tidak benar apabila Pemohon mendalilkan bahwa mutasi

merupakan sanksi dan bukan dalam rangka upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- 3. Faktanya terdapat beberapa pejabat yang secara terangterangan ikut meramaikan bursa pencalonan Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Grobogan namun hingga saat ini tidak dimutasi seperti Camat Kecamatan Grobogan.
- Selanjutnya nama-nama pejabat sebagaimana disebut dalam dalil Pemohon:

a. **KARSONO, SH**

Bahwa Karsono, SH telah bertugas selaku Sekcam selama lebih kurang 9 tahun di 2 tempat. Sehingga sangat perlu bagi yang bersangkutan untuk dilakukan penyegaran sekaligus menambah pengalaman dan wawasan pada posisi tugas yang baru (tour of duty), untuk maksud tersebut yang bersangkutan dimutasikan dalam eselon yang sama pada jabatan Kepala Bidang Konservasi dan

Informasi Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup.

b. AHMAD RIFAI, SH

Sdr. Ahmad Rifai, SH yang jabatan semula adalah Kepala Bidang Konservasi dan Informasi Lingkungan, dengan maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dilakukan terhadap sdr. Karsono, SH, yang bersangkutan dialihtugaskan sebagai Sekcam Godong (tour of duty)

Selanjutnya terhadap sdr.
Ahmad Rifai, SH yang
sudah berpengalaman
sebagai Kepala Desa
Sembungharjo Kecamatan
Pulokulon dan Sekcam
Tawangharjo dan Kepala
Bidang, maka telah
memenuhi syarat dan
sangat layak untuk
dipromosikan kedalam
eselon yang setingkat lebih
tinggi sebagai Camat
Kradenan.

c. Drs. SAHONO

Bahwa Drs. Sahono jabatan semula Camat Purwodadi selanjutnya dimutasikan sebagai

Camat Godong adalah semata-mata karena yang bersangkutan dipandang cakap untuk menyelesaikan permasalahanpermasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan desa, yang banyak terjadi di wilayah Kecamatan Godong, sehingga sama sekali tidak benar apabila pemohon mendalilkan bahwa mutasi Drs. Sahono adalah untuk mengkondisikan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

d. BASUKI MULYONO, S.Sos

Jabatan semula Camat Kradenan dimutasikan ke Camat Pulokulon sematamata untuk *tour of area*.

e. Drs. SUTAR

Jabatan semula Ka UPTD
Pendidikan Kecamatan
Kradenan yang selanjutnya
dimutasikan ke UPTD
Pendidikan Geyer adalah
sebagai tour of area dan
sekaligus dibebankan
tugas dan tanggung jawab

yang lebih besar karena harus mengampu jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding jabatan sebelumnya.

f. Drs. BUDI SUSANTO

Dimutasi dalam eselon yang sama semula dari Kabag Perencanaan dan Rekam Medik RSU dr. Sudjati Sumodihardjo, dialihtugaskan sebagai Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM sebagai upaya penyegaran dan tour of duty.

Awal Desember 2010
bertempat di Dusun
Ngerdemak Desa Nampu
Kecamatan Karangrayung
yang dihadiri oleh Wakil Bupati
Icek Baskoro, SH, Kepala BPN
Kab. Grobogan
mengkampanyekan dan
mengarahkan warga yang
menerima sertifikat tanah agar
memilih Pasangan Calon
Nomor Urut 3 (vide Bukti P-9).

Bahwa mengenai tuduhan Pemohon bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah dalil yang tidak benar, tetapi yang benar adalah bahwa Kepala Kkantor Pertanahan menyerahkan sertifikat bantuan pemerintah daerah (PRODA) Kedungjati yang tidak dihadiri Bupati maupun Wakil Bupati dan di Desa Nampu Kecamatan Karangrayung yang dihadiri Wakil Bupati. Bahwa dalil tersebut dibantah oleh Kepala Kantor

Pernyataan:

- Pernyataan
 Kakan
 Pertanahan,
- 2. Kades ngombak
- Warga

 nampu
 penerima

 sertifikat.

Kesaksian:

- Kakan
 Pertanahan
- KadesNgombak
- 3. Warga

Pertanahan karena tidak pernah mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, tetapi hanya menyampaikan kepada warga untuk mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah yaitu Bupati dan DPRD yang telah mengalokasikan anggaran PRODA. Dalam hal ada dugaan bahwa kepala BPN mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak mendasar karena BPN adalah instansi vertikal secara organisatoris tidak ada hubungan struktural secara langsung dengan Pemerintah Daerah (Bupati/Wakil Bupati). Jika dalam sambutanya menyebutkan perlunya terimakasih kepada Bupati dan Wakil Bupati, hal ini tidak dikaitkan dengan motivasi apapun dan merupakan reaksi spontanitas Kakan Pertanahan guna merespon keinginan warga penerima sertifikat. Semua yang didalilkan Pemohon terhadap kejadian tersebut, Pemohon tidak pernah melaporkannya kepada Panwaslukada sesuai mekanisme yang ada dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilukada dan nampu penerima sertifikat sampai saat ini Pihak Terkait tidak pernah menerima klarifikasi dari Panwaslukada sehingga Pihak Terkait tidak memberikan teguran maupun sanksi kepada Pasangan Calon Urut Nomor 3;

Pada tanggal 27 November 2010, 8 Desember 2010 dan 24 Desember 2010 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan yang suaminya adalah hakim tinggi membentuk relawan dan melakukan penggalangan massa dengan mengundang kurang lebih 200 warga Paguyuban Pedagang Pasar Kuripan (SPJMK) dan dilanjutkn dengan pembagian uang kepada warga yang hadir masing-masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per orang sekaligus dengan janji kalau Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang akan diberikan SK Parkir di Pasar Agro.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kaupaten Grobogan yang suaminya adalah hakim tinggi membentuk relawan dan melakukan penggalangan massa dengan mengundang kurang lebih 200 warga Paguyuban Pedagang Pasar Kuripan (SPJMK) dan dilanjutkan dengan pembagian uang kepada warga yang hadir masing-masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per orang sekaligus dengan janji kalau Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang akan diberikan SK Parkir di Pasar Agro merupakan dalil yang sama sekali tidak mendasarkan pada fakta hukum yang ada mengingat pertemuan warga Paguyuban Pedagang Pasar Kuripan yang menyelenggarakan adalah sdr. Amin Rois Abdul Ghoni selaku anggota DPRD Kabupaten Grobogan yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dimana

PKS yang nota bene adalah salah satu partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang secara kebetulan sdr. Amin Rois Abdul Ghoni adalah anak menantu dari Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang bertempat tinggal di rumah yang sama sehingga dengan demikian posisi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Grobogan sebagaimana yang dinyatakan oleh dalil pemohon hanyalah sekadar ketempatan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Sedangkan pembagian uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan janji kalau Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang akan diberikan SK Parkir di Pasar Agro sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

Pada tanggal 6 Desember 2010 di Masjid Baitul Muttaqin Desa Mayahan Kecamatan Tawangharjo dalam forum pengajian tahun baru Hijriyah, yang dihadiri Bupati Bambang Kegiatan pengajian yang
dilaksanakan di Masjid Baitul
Muttaqin Desa mayahan
dilaksanakan dalam rangka
menyongsong Tahun Baru
Hijriyah 1 Muharam 1432 H dan

Pudjiono (petahana), Kepala Desa Mayahan mengajak masyarakat secara terangterangan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (petahana). kegiatan pengajian tersebut dilaksanakan oleh masyarakat setempat (PKM Masjid)

Sedangkan kehadiran Calon Petahana adalah semata-mata menghadiri undangan pengajian dari pihak panitia/penyelenggara dan hal ini sudah merupakan kelaziman/kebiasaan.

Bahwa mengenai tuduhan Pemohon bahwa Istri Bupati, Camat beserta Istri mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah dalil yang tidak benar, sedangkan yang benar adalah Istri Bupati diundang dalam acara *pengajian rutin* yang dilaksanakan oleh pengurus Muslimat Kecamatan Brati di Masjid Ikhsan Dukuh Panjunan desa Karangsari Kecamatan Brati dalam kapasitas sebagai penasehat Muslimat, sedangkan Camat beserta istri juga menghadiri undangan panitia pada acara dimaksud dan merupakan hal yang wajar serta biasa dilakukan oleh Camat menghadiri undangan pengajian di wilayah kerjanya. Pada acara tersebut Camat hanya menyampaikan program-program pemerintah dan mengajak kepada

warga untuk mensukseskanya, tidak pernah mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini diperkuat dengan undangan dari paniitia kepada Penasehat Muslimat dan Camat serta pernyataan dan kesaksian sdri. Ummu Rohmah (Panitia Pengajian/Pengurus Muslimat Kecamatan Brati) dan sdr. Soetaryono (tokoh masyarakat setempat).

Bahwa dalil ini tidak benar oleh karena terhadap kejadian tersebut Pemohon tidak pernah melaporkannya kepada Panwaslukada sesuai mekanisme yang ada dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilukada dan sampai saat ini Pihak Terkait tidak pernah menerima klarifikasi tentang adanya kejadian tersebut dari Panwaslukada sehingga Pihak Terkait tidak memberikan teguran maupun sanksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Pada tanggal 14 November 2010, Kepala PDAM (Mulyadi) melalui sdr. Musyarokah membagi-bagikan uang di Kantor DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Tanggungharjo, berupa uang Rp. 250.000 (dua ratus lima Bahwa pemohon yang
mendalilkan Kepala PDAM
(Mulyadi) melalui Sdri
Musyarokah membagi-bagikan
uang di Kantor DPC Partai
Amanat Nasional (PAN)
Tanggungharjo berupa uang

puluh ribu rupiah) kepada peserta rapat/pertemuan, yang dihadiri oleh calon petahana yang meminta agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada peserta rapat/pertemuan, yang dihadiri oleh calon petahana yang meminta agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah merupakan dalil yang mengadaada dan membingungkan mengingat Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan Partai yang bukan pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan demikian sangatlah tidak mungkin atau sesuatu yang mustahil apabila membagi-bagikan uang untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3, adalah sesuatu yang mustahil pula apabila calon petahana hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. Oleh karenanya dalil tersebut perlu dikesampingkan;

Pada tanggal 16 Desember 2010 pada acara di Masjid Ikhsan Dukuh Panjungan Desa Karangsari Kecamatan Brati, Camat Brati beserta istri yang dihadiri istri H. Bambang Pudjiono (istri bupati), mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Bahwa mengenai tuduhan
Pemohon bahwa Istri Bupati,
Camat beserta Istri mengajak
warga untuk memilih Pasangan
Calon Nomor Urut 3 adalah dalil
yang tidak benar, sedangkan yang
benar adalah Istri Bupati diundang
dalam acara *pengajian rutin*yang dilaksanakan oleh pengurus

(vide Bukti P-10)

Muslimat Kecamatan Brati di Masjid Ikhsan Dukuh Panjunan desa Karangsari Kecamatan Brati dalam kapasitas sebagai Penasehat Muslimat, sedangkan Camat beserta istri juga menghadiri undangan panitia pada acara dimaksud dan merupakan hal yang wajar serta biasa dilakukan oleh Camat menghadiri undangan pengajian di wilayah kerjanya. Pada acara tersebut Camat hanya menyampaikan program-program pemerintah dan mengajak kepada warga untuk mensukseskanya, tidak pernah mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini diperkuat dengan undangan dari paniitia kepada Penasehat Muslimat dan Camat serta Pernyataan dan kesaksian sdri. Ummu Rohmah (Panitia Pengajian/Pengurus Muslimat Kecamatan Brati) dan sdr. Soetaryono (Tokoh masyarakat setempat).

Bahwa dalil ini tidak benar oleh karena terhadap kejadian tersebut Pemohon tidak pernah melaporkannya kepada Panwaslukada sesuai mekanisme yang ada dalam tahapan

Penyelenggaraan Pemilukada dan sampai saat ini Pihak Terkait tidak pernah menerima klarifikasi tentang adanya kejadian tersebut dari Panwaslukada sehingga Pihak Terkait tidak memberikan teguran maupun sanksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3; Pada tanggal 18 Desember Bahwa tidak benar Kepala SMP N 2010, Kepala SMPN Brati pada Brati pada forum pembagian forum pembagian raport, raport tanggal 18 Desember 2010 melakukan kampanye secara melakukan kampanye kepada terang-terangan kepada orang orang tua wali murid dengan tua wali murid dengan meminta meminta agar memilih Pasangan memilih Pasangan Calon Calon Nomor Urut 3, bahwa yang Nomor Urut 3 (petahana) benar Kepala SMP N Brati pada acara pembagian raport tersebut memberikan arahan kepada orang tua/wali murid yang berupa motivasi serta evaluasi atas kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di SMP N Brati agar prestasi siswa semakin meningkat karena persaingan dibidang pendidikan semakin ketat. Pada tanggal 8 Januari 2011 Bahwa posita pemohon mengenai dengan memanfaatkan momen pelanggaran yang bersifat tahlilan, Kadus bernama sistematis pada angka 7 huruf b Marjuki menyampaikan kepada poin ke 7 yang mendalilkan warga bahwa "raskin" yang bahwa kadus bernama Marjuki biasanya seharga Rp. 9.500 menyampaikan kepada warga (sembilan ribu lima ratus bahwa raskin yang biasanya rupiah) per 5 kg menjadi seharga Rp. 9.500 (sembilan ribu

Rp. 8.500 (delapan ribu lima ratus rupiah) dan warga tidak harus membayar karena sudah ada uang gantungan yakni uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang apabila menang maka uang tersebut diberikan masing-masing 1 RT mendapatkan 1 juta rupiah.

per 5 kg menjadi Rp. 8.500 dan warga tidak harus membayar karena sudah ada uang gantungan yakni uang dari pasangan calon no 3 yang apabila menang maka uang tersebut diberikan masing-masing 1 RT mendapatkan 1 juta rupiah.

Dalil tersebut telah ternyata bertentangan dengan posita pemohon angka 17 yang mendalilkan bahwa pembagian beras raskin di Dusun Nganggil yang tiap KK mendapatkan jatah 5 kg beras biasanya harga Rp. 9.500 dan harus bayar di depan namun untuk kali ini warga tidak membayar terlebih dahulu dan Kadus Marjuki menyatakan bahwa beras tersebut akan dibayar dengan uang gantungan yang tidak lain adalah uang yang berasal dari Mujiyanto (pegawai Kecamatan Purwodadi). Dengan demikian telah ternyata bahwa pemohon sangat tidak cermat dan mengada-ada didalam menyusun dalil-dalil keberatannya bahwa yang benar, sebagaimana dipersyaratkan oleh Dolog khususnya untuk Desa Karanganyar termasuk di dalamnya Dusun Nganggil karena

kepala desanya dalam status
pemberhentian sementara maka
untuk pembagian raskin
dipersyaratkan warga harus
menyerahkan uang raskin terlebih
dahulu baru kemudian beras
raskin didistribusikan oleh Dolog
sehingga dengan demikian apa
yang didalilkan oleh Pemohon
sangat bertentangan dengan fakta
hukum yang ada oleh karenanya
patut untuk dikesampingkan.

Pada tanggal 8 Desember
2010 diadakan rapat koordinasi
Camat se-Kabupaten
Grobogan yang dipimpin oleh
Bupati Grobogan di ruang
bupati yang dihadiri oleh
seluruh Kepala SKPD dengan
agenda upaya pemenangan
Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Cara memenangkan Pasangan
Calon Nomor Urut 3 Bupati
akan melakukan sosialisasi
yang dikemas dalam bentuk
kunjungan kerja pada kegiatan
apel pagi diseluruh eks
karesidenan se Kabupaten
Grobogan.

Untuk menindaklanjuti hasil rapat tersebut semua kepala SKPD dan semua Camat menindaklanjutinya dengan membuat surat edaran kepada

Bahwa posita pemohon poin 8, 9, 10, 11 dan 12 yang mempermasalahkan pelaksanaan rapat koordinasi dan pelaksanaan apel pagi adalah dalil yang sangat tidak mendasar dan bertentangan dengan fakta hukum yang ada karena rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten merupakan kegiatan yang biasa dilakukan didalam pelaksanaan tugas sehari-hari, apabila Ppemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 rapat koordinasi dipimpin oleh Bupati Grobogan adalah sama sekali tidak benar karena yang memimpin rapat koordinasi adalah Sekretaris Daerah; sedangkan Pemohon yang mempermasalahkan pelaksanaan

jajaran di bawahnya.

apel pagi bagi aparatur pemerintah Kabupaten Grobogan membuktikan bahwa pemohon sama sekali tidak memahami tugas dan kewajiban seorang bupati selaku pembina kepegawaian sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang antara lain pembinaan itu diwujudkan salah satunya dalam bentuk apel, apabila Pemohon mempermasalahkan bahwa sebelumnya tidak pernah dilaksanakan apel atau baru dilaksanakan sebelum Pemilukada, bahwa hal tersebut sama sekali tidak ada kaitanya dikarenakan sangat padatnya kegiatan yang dilakukan oleh Bupati, sehingga Bupati mengambil kesempatan menjelang akhir masa jabatannya sekaligus di dalam apel tersebut dikandung maksud didalam pelaksanaan apel tersebut dipergunakan oleh Bupati untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas segenap dukungan dan kerja sama didalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat selama lima tahun

kemudian Bupati juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan, selama menjabat sebagai Bupati sekaligus mohon pamit karena masa jabatannya menjelang berakhir, dan mohon doa restu akan mencalonkan diri kembali dalam Pemilukada 2011, memberikan motivasi agar segenap aparatur pemerintahan meningkatkan kinerjanya ditahuntahun mendatang, di samping itu bupati juga mempergunakan kesempatan apel dimaksud untuk mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan netralitas aparatur pemerintah di dalam pelaksanaan Pemilukada. Sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon adalah sama sekali tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukumnya oleh karenanya patut untuk dikesampingkan.

Menekan Pejabat Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di wilayah tempat tinggalnya.

Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait menekan Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk memenangkan Pihak Terkait adalah merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan tidak dapat

dibuktikan kebenarannya oleh karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan tekanan kepada pejabat Pemerintah Kabupaten Grobogan termasuk Pejabat Eselon II dan III untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait di tempat kediamannya, sebagaimana pernyataan (vide Bukti PT 12) sdr. Supriyanto/ Sekretaris Kecamatan Toroh yang bertempat tinggal di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi dan (vide Bukti PT 13) sdr. Drs. Taufiq./Kabid Pembinaan PNS BKD) bertempat tinggal di Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi.

Pengangkutan kotak suara oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 3 kotak suara yaitu TPS 11, TPS 12, TPS 13 di depan kantor Kecamatan Purwodadi dengan menggunakan mobil bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide* Bukti P-11)

Terhadap tuduhan pengangkutan kotak suara oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 3 kotak suara di depan Kantor Kecamatan Purwodadi dengan menggunakan mobil bergambar Pasangan Calon Nomor urut 3, adalah tidak benar.

Yang benar adalah Penggunaaan kendaraan Tim Sukses Nomor Urut 3 dilakukan untuk mengangkut 2 kotak suara dari TPS 11 dan TPS 12 ke Sekretariat PPK Kecamatan Purwodadi, hal tersebut dilakukan karena atas permohonan bantuan dari KPPS 11 dan KPPS 12 karena pada saat itu tidak ada kendaraan lain yang akan digunakan untuk mengangkut kotak suara tersebut. Hal ini tidak terkait dengan upaya untuk melakukan segala hal yang berkaitan dengan hal yang menguntungkan Pihak Terkait.

Money politic yang melibatkan dr. Johari Angkasa Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dengan dibantu oleh Kadus Marjuki dan Mujiyanto (PNS Kecamatan Purwodadi) pada hari minggu tanggal 2 Januari 2011, mengumpulkan 7 Ketua RT Dusun Ngranggil Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi memberikan uang 7 juta rupiah dengan pesan kalau nanti Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang maka tiap-tiap RT akan mendapatkan jatah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) uang tersebut ternyata sampai sekarang belum dibagikan dan masih dibawa oleh Kadus Marjuki

Bahwa dalil pemohon pada posita angka 16 yang menyebutkan bahwa dr. Johari Angkasa Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dengan dibantu oleh Kadus Marjuki dan Mujiyanto (PNS Kecamatan Purwodadi) pada hari minggu tanggal 2 Januari 2011, mengumpulkan 7 Ketua RT Dusun Ngranggil Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi memberikan uang 7 juta rupiah dengan pesan kalau nanati Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang maka tiap-tiap RT akan mendapatkan jatah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) uang tersebut ternyata sampai sekarang belum dibagikan dan masih dibawa oleh Kadus Marjuki, adalah merupakan dalil yang

sama sekali tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta hukumnya karena dr. Johari Angkasa menyiapkan uang sebesar 7 juta rupiah adalah atas permohonan warga melalui Kepala Dusun Ngranggil Marjuki dan Mujiyanto untuk memperbaiki jalan yang rusak dan merupakan bantuan yang sifatnya stimulan dan untuk mewujudkan pembangunan jalan masih dibutuhkan swadaya dari masyarakat yang mengajukan permohonan, namun demikian dana tersebut tidak jadi diberikan atas pertimbangan Marjuki dan Mujiyanto yang memperkirakan bahwa swadaya masyarakat sulit untuk direalisasikan, sedangkan Pemohon yang mendalilkan kalau nanti Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang maka tiap-tiap RT akan mendapatkan jatah 1 juta rupiah sama sekali tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Bahwa pada tanggal 8
Desember 2010 jam 24.00
(Hari H dinihari) Camat Gabus
sdr. Tatang melakukan safari
"serangan fajar" dengan
dengan cara mendatangi
Kades Gabus (sdr. Doso
Priyono) dengan nada keras

Bahwa pemohon yang mendalilkan Camat Gabus sdr. Tatang melakukan safari "serangan fajar" dengan dengan cara mendatangi Kades Gabus (sdr. Doso Priyono) dengan nada keras dan intimidasi meminta dan intimidasi meminta Kades
Gabus untuk memenangkan
Calon Nomor 3 dan apabila
berhasil dijanjkan diberikan
dana sebesar Rp. 100.000.000
(seratus juta rupiah) untuk
desa, kemudian dilanjutkan
dengan mendatangi Kades
Tlogotirto (sdr. Woto) meminta
kades untuk memenangkan
Pasangan Calon Nomor Urut 3
dan apabila menang dijanjikan
uang Rp. 100.000.000 (seratus
juta rupiah);

Kades Gabus untuk memenangkan Calon Nomor 3 dan apabila berhasil dijanjkan diberikan dana sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk desa, kemudian dilanjutkan dengan mendatangi Kades Tlogotirto (sdr. Woto) meminta kades untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan apabila menang dijanjikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), adalah dalil yang sama sekali tidak benar karena sdr. Tatang selaku Camat pada saat itu melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melakukan monitoring kesiapan pelaksanaan pemilukada dimasing-masing desa, oleh karenanya tidak hanya Desa Gabus dan Tlogotirto namun seluruh desa diwilayah Kecamatan Gabus didatangi dalam rangka pelaksanaan monitoring dimaksud. Adapun sdr Tatang menemui Kepala desa adalah sesuatu yang wajar didalam pelaksanaan monitoring karena Kepala Desa merupakan pejabat yang ikut memberikan fasilitasi terhadap kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pemilukada ditingkat desa.

Bahwa Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. Kradenan	Oleh karenanya dalil penggugat tersebut perlu untuk dikesampingkan. Bahwa Pemohon yang mempermasalahkan pembuatan	
Harsono pada tanggal 5 Januari 2011 mengumpulkan 46 Kepala Sekolah dengan cara dipanggil satu-satu untuk membuat KIRKA (perkiraan angka) apabila 1 (satu) Kepala Sekolah berhasil mengumpulkan 20 orang maka akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kirka tersebut harus sudah terkumpul selambat- lambatnya tanggal 8 Januari 2011;	KIRKA merupakan dalil yang mengada-ada karena tidak ada larangan bagi setiap orang untuk membuat kirka yang dipergunakan untuk berbagai kepentingan, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut perlu untuk dikesampingkan.	

Berdasarkan alasan-alasan dan bantahan yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait diatas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 16/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I.Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-20, yang disahkan di persidangan pada tanggal 10 Februari 2011, sebagai berikut:

- Bukti PT-1 : Berita Acara Nomor 03/BA/I/2011, tanggal 15 Januari 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
- 2. Bukti PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2011, tanggal 16 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011:
- Bukti PT-3 : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
 Grobogan Tahun 2011 Tingkat Kabupaten Grobogan;
- Bukti PT-4 : Surat Bupati Grobogan Nomor 270/939/XIII/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Netralitas PNS; Kepada (i) Para Asisten Sekda di Lingkungan Setda Kabupaten Grobogan, (ii) Para Kepala Badan Kabupaten Grobogan, (iii) Para Kepala Dinas/Kantor Kabupaten Grobogan, (iv)

Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Grobogan, (v) Camat se- Kabupaten Grobogan, (vi) Kepala Kelurahan se- Kabupaten Grobogan;

- Bukti PT-4A

: Surat Bupati Grobogan Nomor 270/4297/XIII/2010 tanggal 18 Oktober 2010, Perihal: Netralitas PNS, kepada: (i) Para Staf Ahli Bupati Grobogan, (ii) Asisten Sekda di lingkungan Setda Kabupaten Grobogan, (iii) Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kabupaten Grobogan, (iv) Sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan, (v) Sekretaris KPU Kabupaten Grobogan, (vi) Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Grobogan, (vii) Camat se-Kabupaten Grobogan, (viii) Kepala Kelurahan se-Kabupaten Grobogan;

5. Bukti PT-5

 Surat Sekretariat Daerah Pemkab. Grobogan Nomor 141/4691/II tanggal 15 Nopember 2010 Perihal: Pembinaan Kepala Desa Putat Kecamatan Purwodadi; kepada Camat Purwodadi;

6. Bukti PT-6

: Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor 800/4822/XIII/2010 tanggal 29 November 2010, tentang Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, kepada: (i) Para Staf Ahli Bupati Grobogan, (ii) Para Asisten Sekda di lingkungan Setda Kabupaten Grobogan, (iii) Para Kepala Badan Kabupaten Grobogan, (iv) Para Kepala Dinas/Kantor Kabupaten Grobogan, (v) Sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan, (vi) Sekretaris KPU Kabupaten Grobogan, (vii) Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Grobogan, (viii) Camat se-Kabupaten Grobogan, (ix) Kepala Kelurahan Kabupaten Grobogan;

7. Bukti PT-7

: Surat Panitia Peringatan Hari Besar Islam PKM Masjid "Baitul Muttaqin" Dusun Karangpung Desa Mahayan, Kecamatan Tawangharjo Nomor 005/03/Pan.PHBI/ XII/2010, tanggal 4 Desember 2010, hal Undangan Pengajian 1 Muharam 1432H; kepada: (i) Bpk. Bupati Grobogan beserta Ibu, (ii) Bpk. Camat Tawangharjo beserta Ibu, (iii) Bpk. Kepala Desa Mahayan beserta Ibu;

- 8. Bukti PT-8
- : Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor 005/7127/A/2010 tanggal 8 Desember 2010 perihal Undangan Apel Pagi; kepada (i) Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan, (ii) Kepala SKB Grobogan, (iii) Kepala SMP Negeri se-Kabupaten Grobogan, (iv) Kepala SMA/SMK Negeri se-Kabupaten Grobogan;
- 9. Bukti PT-9
- : Surat Panitia Pengajian Umum Santunan Yatim Piatu dan Khitan Massal Pimpinan Anak Cabang Muslimat dan Fatayat NU Kecamatan Brati 1432 H/2010 M, Nomor 4/Pant/PACMF/X/2010 tanggal 9 Desember 2010 perihal Undangan Pengajian Santunan Yatim Piatu dan Khitanan Massal, Kepada Ibu Dyah Bambang Pujiono (Penasehat Muslimat dan Fatayat NU);
- **10.** Bukti PT-10
- : Surat Camat Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan Nomor 005/699/XII/2010 tanggal 11 Desember 2010 perihal Undangan; Kepada UPTD di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Purwodadi;
- **11.** Bukti PT-11
- : Surat Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Kecamatan Purwodadi Nomor 005/841/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal Undangan; Kepada Kepala SD/MI Negeri/ Swasta se-Kecamatan Purwodadi;
- **12.** Bukti PT-12
- : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 141/4923/II/2010 tanggal 15 Desember 2010, perihal Pelanggaran Administrasi, Kepada Camat Tawangharjo;
- **13.** Bukti PT-13
- : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 131/4895/I/2010 tanggal 18 Desember 2010, tentang Larangan Kampanye dan Netralitas PNS/Kepala Desa; kepada: (i) Ka. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan, (ii) Kabag. Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Grobogan;
- **14.** Bukti PT-14
- : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 131/894/II/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang

Larangan Kampanye dan Netralitas PNS/Kepala Desa; kepada Camat se-Kabupaten Grobogan;

- 16. Bukti PT-16 : Surat Pernyataan Drs. Taufik Tribintoro (Kabid. Pembinaan Pegawai) tanggal ...Februari 2011;
- 17. Bukti PT-17 : Surat Pernyataan Supriyanto, S.Sos (Sekretaris kecamatan Toroh) tanggal ...Februari 2011;
- 18. Bukti PT-18 : Surat Kecamatan Nomor 005/1021/XII/2010 tanggal 2
 Desember 2010 perihal Undangan kepada Kepala Desa Putat;
- 19. Bukti PT-19 : Surat Pernyataan Mursadha Tuki, SH, MH,. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan) tanggal ...Februari 2011:
- **20.** Bukti PT-20 : CD Audio berisi pidato Bupati saat Apel pagi tentang Netralitas PNS;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 15 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 10 Februari 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahmad Nursalim

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Pengurus Partai PAN di Kabupaten Grobogan;
- Bahwa saksi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2010 tidak pernah ada pertemuan tokoh-tokoh masyarakat;
- Bahwa yang benar adalah adanya pertemuan di rumah Anggota DPRD;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2010 belum ada Nomor Urut Pasangan
 Calon dan belum masa kampanye;
- Bahwa tidak ada ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu;

Bahwa saksi diberi uang Rp. 250.000,-

2. Marzuki

- Bahwa saksi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi diundang oleh Bapak Mujianto;
- Bahwa Bapak Johari akan memberikan uang sebanyak 7 juta rupiah kepada dusun saksi untuk perbaikan jalan;
- Bahwa ketika pulang dari pertemuan saksi ditegur oleh isteri saksi, karena isteri saksi mengkhawatirkan uang yang diberikan ke saksi tersebut berhubungan dengan Pemilukada, dan saksi nanti diminta untuk memilih Pasangan Calon tertentu;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang tersebut kepada Bapak Johari;

3. Ahmad Rifai, SH., MH.

- Bahwa saksi adalah Camat Keradenan (PNS);
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Bapak Shoim sebanyak Rp. 200.000,- untuk 10 orang karena saksi sebagai pejabat baru hanya berniat ingin membantu;
- Bahwa saksi tidak pernah berpesan kepada orang yang diberi uang oleh saksi untuk memilih salah satu Pasangan Calon tertentu;

4. Amin Rois Abdul Gani

- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD dari Partai PKS;
- Bahwa pada saat Pemilukada mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tapi bukan partai pengusung;
- Bahwa saksi menggerakan masyarakat sekitar rumah saksi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi mengundang masyarakat sekitar rumah saksi untuk hadir di rumah mertua saksi (hakim yang ditempatkan di Ambon) karena rumah saksi tidak memadai;
- Bahwa pertemuan tersebut sudah diadakan sebanyak 4 kali;
- Bahwa undangan yang hadir diberikan rokok dan uang masing-masing sebanyak Rp. 50.000,-

5. Bambang Widiastomo

Bahwa saksi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Amin Rois karena saksi hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi diberikan uang transport dan rokok;

6. Djoko Mulyono

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Camat Klambu:
- Bahwa apel pagi dilaksanakan di lapangan Kecamatan Klambu pada tanggal 21 Desember 2010, dan pada saat itu belum masa kampanye;
- Bahwa dalam apel tersebut Bupati memberikan sambutan yang isi sambutan tersebut pada pokonya adalah ucapan terima kasih, netralitas PNS, dan tidak ada anjuran untuk memilih pasangan calon tertentu;

7. Surono

- Bahwa ada pelaksanaan apel pagi pada tanggal 15 Desember 2010, di Desa Depok;
- Bahwa yang hadir pada saat apel pagi tersebut adalah perwakilan pegawai dari tiga kelurahan;
- Bahwa Bapak Bupati menyampaikan amanat yang pada pokoknya berisi ucapan terima kasih, dan PNS harus netral pada saat pelaksanaan Pemilukada tanggal 9 Januari 2011;
- Bupati juga mohon doa restu dan pamitan kepada peserta apel pagi;

8. Fitriyanti Wulandari

- Bahwa saksi adalah Kepala SDN 3 Kedungwungu, Kecamatan Tegowanu;
- Bahwa ada apel pagi di depan Kecamatan Gubug;
- Bahwa apel tersebut dihadiri Kepala UPTD, dan para Kepala Sekolah SD;
- Bahwa yang hadir sebanyak 150 orang;
- Bahwa dalam apel pagi tersebut, pada pokoknya Bupati menyampaikan ucapan terima kasih, mohon maaf, netralitas PNS, untuk pamitan dan mohon doa restu;

9. Sugiyanto

- Bahwa saksi adalah Kepala SDN 1 Tambakan;
- Bahwa ada pelaksanaan apel pagi di Kecamatan Gubug;
- Bahwa pada apel tersebut hadir Bapak Bupati, dan menyampaikan ceramah yang pada pokoknya berisi tentang ucapan terima kasih, dan netralitas PNS;

10. Darto

- Bahwa saksi adalah perangkat Desa Nampu;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 diadakan pertemuan dengan BPN;
- Bahwa kepala BPN berpesan kepada warga yang hadir agar menyimpan sertifikat baik-baik dan jika ada kesalahan agar diberikan ke BPN jangn diperbaiki sendiri;
- Bahwa yang hadir pada acara tersebut sebanyak 75 orang;
- Bahwa dalam pertemuan tersbut tidak ada ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon;

11. Drs. Sri Mulyadi, MM.

- Bahwa saksi adalah Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Grobogan;
- Bahwa dalam hal promosi dan mutasi jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tidak ada hubungannya dengan Pemilukada;
- Bahwa mutasi kepala sekolah melalui Baperjakat;
- Bahwa Ahmad Rifai dipromosikan melalui Baperjakat, dan memenuhi syarat diangkat jabatannya ke lebih yang tinggi;

12. Drs. Sutar

- Bawa saksi adalah Kepala UPTD Kecamatan Geyer;
- Bahwa mutasi atas diri saksi tidak ada intimidasi;
- Bahwa saksi menerima mutasi dengan senang hati dan tidak ada hubungannya dengan Pemilukada;

13. Imam Supriyadi

- Bahwa saksi adalah seorang wali murid;
- Bahwa tidak benar kepala sekolah mengajak wali murid untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Bahwa kepala sekolah mengajak agar murid-murid lebih disiplin dan lebih giat belajar;

14. Ustadzi

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Putat;
- Bahwa pada tanggal 9 November 2010 warga Putat diundang oleh Wartoyo (koordinator) menghadiri pertemuan di rumah makan dalam rangka sosialisasi program Pasangan Calon Bambang;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Bapak Icek meminta maaf kepada masyarakat dan meminta kepada warga untuk mensukseskan Pemilukada pada tanggal 9 Januari 2011 serta memilih sesuai pilihan hatinya;
- Bahwa pada saat itu belum masa kampanye;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2010 diundang oleh pasangan calon yang lain, yang acaranya sosialisai program pasangan calon;

15. Bambang Hermanto

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SDN Rejosari;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011, telah diadakan pertemuan dalam rangka sosialisasi dana BOS dan sosialisasi sertifikasi guru tahun 2011;
- Bahwa Kepala UPTD tidak menyinggung masalah Pemilukada;
- [2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Grobogan telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 10 Februari 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada 156 pelanggaran administrasi;
- Bahwa pelanggaran tersebut sudah direkomendasikan ke KPU;
- Bahwa pelanggaran administrasi tersebut antaranya adalah Anggota KPPS masuk dalam tim kampanye pasangan calon, dan direkomendasikan untuk diganti;
- Bahwa selama Pemilukada di Grobogan tidak ada tindak pidana Pemilu
- Bahwa tidak ada laporan mengenai money politic;
- Bahwa tidak ada laporan mengenai pencoblosan ganda;
- Bahwa tidak ada laporan mengenai mobilisasi PNS dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan hal tersebut sudah ditindak lanjuti;
- Bahwa laporan tersebut kurang bukti formil dan materil setelah diklarifikasi;
- [2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Februari 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita

Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Nomor 03/BA/I/2011, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, tanggal 15 Januari 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2011, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011, tanggal 16 Januari 2011;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan

konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945",

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Grobogan

sesuai dengan Berita Acara Nomor 03/BA/I/2011, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, tanggal 15 Januari 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2010 tentang Penetapan Daftar Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011, tanggal 23 November 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-2);
- [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

- [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Grobogan Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 03/BA/I/2011, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, tanggal 15 Januari 2011, (Bukti P-3A = Bukti T-4);
- [3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 17 Januari 2011, Selasa, 18 Januari 2011, dan Rabu 19 Januari 2011, karena hari Ahad, 16 Januari 2011 bukan hari kerja;
- [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Januari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 55/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur (obscuur libel) karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
- [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah karena dalil Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara dan permohonan Pemohon kabur (tidak jelas) karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur (obscuur libel) dan tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berpendapat, sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008). Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis. dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mengadili proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Makamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan kabur, tidak tepat dan tidak beralasan hukum. Adapun terhadap eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Pihak Terkait sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena perkara ini terdiri dari dua perkara dengan objek yang sama tetapi dengan registrasi yang berbeda, maka pertimbangan hukum dalam perkara ini tetap dikaitkan dengan fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara yang lainnya yaitu Perkara Nomor 17/PHPU.D-IX/2011;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Bupati Gorobogan selaku calon incumbent dengan sengaja memperlambat respon surat Panwaslukada Kabupaten Grobogan Nomor 211/Panwaslukada/GROB/XI/2010, tentang Larangan Kampanye dan Netralitas PNS/Kepala Desa, tanggal 1 Desember 2010 sebagai upaya untuk memberi ruang kepada Pihak Terkait agar bisa secara lebih leluasa menggerakkan mesin birokrasi dan memobilisasi seluruh lurah dan PNS untuk memenangkan Pihak Terkait. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-14 dan Bukti P-15A berupa surat undangan, tetapi tidak menghadirkan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa sebelum ada surat dari Panwaslukada tanggal 1 Desember 2010, Bupati telah mengirimkan Surat tertanggal 29 November 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Seipil (PNS) yang ditujukan kepada seluruh SKPD se-Kabupaten Grobogan, yang memuat antara lain ketentuan larangan bagi PNS memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Adapun Surat Bupati No 131/894/11/2010 tertanggal 30 Desember 2010 sebagai respons dari surat Panwaslukada Nomor 211/ Panwaslukada/Grob/XI/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang baru direspons oleh Bupati pada tanggal 30 Desember 2010 sematamata dikarenakan mekanisme birokrasi didalam penerbitan surat yang harus melalui beberapa tahapan dalam struktur jabatan. Untuk memperkuat dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-4, Bukti PT-4A dan Bukti PT-6, tetapi tidak menghadirkan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait serta berdasarkan fakta hukum di atas, Bupati Grobogan selaku calon *incumbent* telah menerbitkan surat edaran yang intinya menghimbau kepada seluruh PNS untuk bersikap netral dalam Pemilukada

Kabupaten Grobogan sebelum adanya surat dari Panwaslukada, dan keterlambatan Pihak Terkait merespons Surat Panwaslukada hanyalah masalah teknis birokrasi yang ada pada setiap instansi pemerintah yang bukan merupakan pelanggaran substansif terhadap prinsip-prinsip Pemilu yang jujur dan adil. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait sebagai Pasangan calon incumbent telah melakukan serangkaian pelanggaran yaitu memanfaatkan mesin birokrasi Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui kebijakan atau tindakan sebagai upaya untuk memenangkan Pihak Terkait dengan cara melakukan mutasi dan promosi besar-besaran terhadap 105 pejabat struktural dari eselon II sampai dengan eselon V menjelang pelaksanaan Pemilukada. Bagi pejabat yang tidak mendukung Pihak Terkait maka akan dimutasikan ke jabatan yang kurang strategis berdasarkan pertimbangan yang subjektif. Adapun di antara nama-nama pejabat yang mendapatkan promosi maupun mutasi antara lain, Ahmad Rifai'i, SH., Kepala Bidang Konservasi dan Informasi Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan dimutasi menjadi Sekretaris Kecamatan Godong, dan kemudian diangkat menjadi Camat Kradenan; Drs. Sahono, Camat Purwodadi dimutasi menjadi Camat Godong; Basuki, Camat Kradenan dimutasi menjadi Camat Pulokulon; Drs. Sutar, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kradenan dimutasi ke Kecamatan Geyer; dan Drs. Budi Susanto, dimutasi dari Kabag Perencanaan dan Rekam Medik pada RSU Dr. Soedjadi Soemodihardjo, menjadi Kabid Bina Usaha koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM;

Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5A dan Bukti P-5B berupa Surat Keputusan Bupati tentang mutasi jabatan struktural, serta menghadirkan saksi Budi Susanto yang pada pokoknya menerangakan Bupati Grobogan telah memutasi dan mempromosikan pejabat struktural di jajaran Pemerintah Kabupaten Grobogan yang berhubungan dengan Pemilukada Kabupaten Grobogan (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa pelaksanaan mutasi jabatan struktural di Pemerintahan Kabupaten Grobogan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi berupa promosi, *tour of duty*, dan *tour of area*. Di samping itu juga terdapat jabatan-

jabatan yang lowong karena ditinggalkan oleh pejabat yang memasuki masa pensiun yang berimplikasi pada pergeseran atau rotasi personil. Adapun namanama pejabat yang mendapat promosi dan mutasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Ahmad Rifai, SH

Ahmad Rifai, SH., yang jabatan semula adalah Kepala Bidang Konservasi dan Informasi Lingkungan, dialihtugaskan menjadi Sekretaris Camat Godong dengan tujuan untuk penyegaran sekaligus menambah pengalaman dan wawasan pada posisi tugas yang baru (*Tour of duty*), dan selanjutnya karena Ahmad Rifai, SH. sudah berpengalaman sebagai Kepala Desa Sembungharjo Kecamatan Pulokulon, Sekretaris Camat Tawangharjo dan Kepala Bidang, maka Ahmad Rifai, SH telah memenuhi syarat dan layak untuk dipromosikan ke eselon yang lebih tinggi tingkatannya sebagai Camat Kradenan.

- Drs. Sahono

Drs. Sahono jabatan semula adalah Camat Purwodadi selanjutnya dimutasikan sebagai Camat Godong karena dipandang cakap untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan desa yang banyak terjadi di wilayah Kecamatan Godong, sehingga sama sekali tidak benar mutasi Drs. Sahono untuk memenangkan Pihak Terkait;

- Basuki Mulyono, S.Sos

Basuki Mulyono, S.Sos, Jabatan semula adalah Camat Kradenan dimutasikan ke Camat Pulokulon semata-mata karena untuk *tour of area*.

- Drs. Sutar

Drs. Sutar, jabatan semula adalah Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kradenan dimutasikan ke UPTD Pendidikan Geyer adalah sebagai *tour of area* dan sekaligus diberi tugas dan tanggung jawab yang lebih besar karena harus mengampu jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding jabatan sebelumnya.

- Drs. Budi Susanto

Drs. Budi Susanto dimutasi dalam eselon yang sama semula dari Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medik RSU dr. Sudjati Sumodihardjo, dialihtugaskan sebagai Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM sebagai upaya penyegaran dan tour of duty.

Untuk memperkuat dalil bantahannya, Pihak Terkait menghadirkan saksi Drs. Sri Mulyadi, MM. (Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan) dan Drs. Sutar (Kepala UPTD Kecamatan Geyer) yang pada pokoknya menerangkan bahwa promosi dan mutasi jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan harus melalui proses Baperjakat serta tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Grobogan;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah promosi dan mutasi terhadap pejabat struktural di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Grobogan yang dilakukan oleh Pihak Terkait selaku Bupati Kabupaten Grobogan adalah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Grobogan, lagipula sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam mutasi dan promosi jabatan struktural di pemerintahan Kabupaten Grobogan tidak ada unsur intimidasi atau tindakan sewenang-wenang terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memberikan dukungan terhadap Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.18] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan Pihak Terkait selaku calon telah melibatkan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah incumbent Kabupaten Grobogan untuk pemenangan Pihak Terkait dari level terendah sampai level tertinggi dalam berbagai bentuk kegiatan yaitu, 1) Kepala BPN Kabupaten Grobogan mengkampanyekan dan mengarahkan warga yang menerima sertifikat tanah agar memilih Pihak Terkait; 2) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan membentuk relawan dan melakukan penggalangan massa dengan mengundang kurang lebih 200 warga Paguyuban Pedagang Pasar Kuripan (SPJMK) yang dilanjutkan dengan pembagian uang kepada para undangan yang hadir masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- dan dijanjikan jika Pihak Terkait menang akan diberikan SK Parkir di Pasar Agro; 3) Kepala Desa Mayahan dalam forum pengajian Tahun Baru Hijriyah secara terang-terangan mengajak masyarakat untuk memilih Pihak 4) Kepala PDAM membagi-bagikan uang di Kantor DPC PAN Terkait; Tanggungharjo sebanyak Rp. 250.000,- kepada warga yang hadir dalam sebuah 5) Camat Brati mengajak warga untuk memilih Pihak Terkait; pertemuan; 6) Kepala SMPN Brati, pada forum pembagian raport meminta para wali murid untuk memilih Pihak Terkait; 7) Kepala Dusun menyampaikan kepada warga akan menurunkan harga raskin, dan warga tidak perlu membayar lagi, karena sudah ada "uang gantungan" atau uang yang dijanjikan dari Pihak Terkait, karena jika Pihak Terkait menang satu RT akan mendapatkan uang masing-masing sebanyak satu juta rupiah;

Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-6, Bukti P-7A, Bukti P-10, dan bukti audio visual yang diberi tanda Bukti P-7B, Bukti P-7C, Bukti P-9A, Bukti 9-B, Bukti 9-C, dan Bukti P-12, serta menghadirkan saksi-saksi H. Muhammad Syafi'i, Musyarikah, Santoso, Muki, Shoim, Sunarto, lis Nugroho, Harliansubakdo, Suyadi, dan Sudarno yang pada pokoknya menerangkan ada keterlibatan aparat pemerintah untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Grobogan (keterangan selengkapnya ada dalam bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan mengajak warga untuk memilih Pihak Terkait, yang benar adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan menyerahkan Sertifikat Bantuan Pemerintah Daerah (Proda) kepada warga dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan, yaitu Bupati dan DPRD yang telah mengalokasikan anggaran Proda.
- Bahwa Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan yang suaminya adalah hakim tinggi membentuk relawan dan melakukan penggalangan massa dengan mengundang kurang lebih 200 warga paguyuban Pedagang Pasar Kuripan (SPJMK) yang dilanjutkan dengan pembagian uang kepada yang hadir masing-masing sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) serta dijanjikan kalau Pihak Terkait menang akan diberikan SK Parkir di Pasar Agro merupakan dalil yang sama sekali tidak mendasarkan pada fakta hukum, karena pertemuan warga Paguyuban Pedagang Pasar Kuripan yang menyelenggarakan adalah Amin Rois Abdul Ghoni selaku Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan salah satu partai pendukung Pihak Terkait, dan secara kebetulan Amin Rois Abdul Ghoni adalah anak menantu

dari Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, yang bertempat tinggal di rumah yang sama sehingga dengan demikian posisi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Grobogan hanyalah sekedar ketempatan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Sedangkan pembagian uang sebanyak Rp. 50.000,- dan janji kalau Pihak Terkait menang akan diberikan SK Parkir di Pasar Agro sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan;

- Bahwa kegiatan pengajian yang dilaksanakan di Mesjid Baitul Muttaqin, Desa Mayahan adalah dalam rangka menyongsong tahun baru Hijriyah 1 Muharam 1432 H yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat (PKM Mesjid) yang mengundang Pihak Terkait dan tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Grobogan;
- Bahwa mengenai Kepala PDAM, Mulyadi, membagi-bagikan uang di Kantor DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Tanggungharjo sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada peserta rapat dan meminta agar memilih Pihak Terkait adalah merupakan dalil yang mengada-ada, karena Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan Partai yang bukan pengusung Pihak Terkait, dengan demikian sangat tidak mungkin atau mustahil apabila Partai Amanat Nasional (PAN) membagi-bagikan uang untuk kepentingan Pihak Terkait;
- Bahwa isteri Bambang Pudjiono (Bupati Kabupaten Grobogan) diundang dalam acara pengajian rutin yang dilaksanakan oleh pengurus Muslimat Kecamatan Brati di Mesjid Ikhsan Dukuh Panjunan, Desa Karangsari, Kecamatan Brati adalah dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Muslimat yang juga dihadiri oleh Camat Brati beserta istri dan merupakan hal yang wajar dilakukan oleh Camat menghadiri undangan pengajian di wilayah kerjanya. Pada acara tersebut Camat hanya menyampaikan program-program pemerintah dan mengajak warga untuk mensukseskanya, dan tidak pernah mengajak warga untuk memilih Pihak Terkait;
- Bahwa tidak benar Kepala SMP Negeri Brati pada forum pembagian raport tanggal 18 Desember 2010 meminta wali murid untuk memilih Pihak Terkait, yang benar adalah Kepala SMP Negeri Brati pada acara pembagian raport tersebut memberikan arahan kepada orang tua/wali murid berupa motivasi

- serta evaluasi atas kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di SMP Negeri Brati agar prestasi siswa semakin meningkat karena persaingan di bidang pendidikan semakin ketat;
- Bahwa dalil Pemohon mengenai raskin sangat bertentangan dengan fakta hukum, karena yang benar adalah sebagaimana dipersyaratkan oleh Dolog khususnya untuk Desa Karanganyar termasuk didalamnya Dusun Nganggil karena kepala desanya dalam status pemberhentian sementara maka untuk pembagian raskin dipersyaratkan kepada warga harus menyerahkan uang raskin terlebih dahulu baru kemudian beras raskin didistribusikan oleh Dolog;

Untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-7 dan Bukti PT-9, serta menghadirkan saksi Ahmad Nursalim, Amin Rois Abdul Gani, Bambang Widiastomo, Darto, dan Imam Supriyadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keterlibatan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa para pejabat struktural di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan terlibat dalam pemenangan Pihak Terkait. Adapun persoalan Kepala Desa Mayahan Kecamatan Tawangharjo, sesuai keterangan Panwaslu Kabupaten Grobogan, bahwa Panwaslu Kabupaten Grobogan telah menerima laporan dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tawangharjo tertanggal 7 Desember 2010 yang telah mengklarifikasi Sairozi, Kepala Desa Mayahan pada tanggal 8 Desember 2010, hasilnya menyatakan Sairozi selaku Kepala Desa Mayahan telah melakukan pelanggaran administrasi, dan Panwaslukada Kabupaten Grobogan merekomendasikan kepada Bupati Grobogan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan untuk memberikan sanksi kepada Sairozi agar dapat bersifat netral dalam Pemilukada Kabupaten Grobogan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, ehingga dalil pemohon tidak beralasan hukum;

[3.19] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan pada tanggal 8 Desember 2010 diadakan rapat koordinasi Camat se-Kabupaten Grobogan yang dipimpin

oleh Bupati Grobogan di ruang rapat Bupati Gobogan yang juga dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan agenda upaya pemenangan Pihak Terkait dengan cara Bupati selaku calon *incumbent* akan melakukan sosialisasi yang dikemas dalam bentuk kunjungan kerja pada kegiatan apel pagi di seluruh eks. Keresidenan [sic!] Grobogan yaitu pada tanggal 18 Desember 2010 di Keresidenan Singen Kidul (Tegowanu, Gubug, Kedungjati, Tanggungharjo) tanggal 14 Desember 2010 di Keresidenan Manggar Mas (Godong, Karangrayung, Penawangan), tanggal 16 Desember 2010 di Keresidenan Purwodadi (Purwodadi, Toroh, Geyer) Keresidenan Grobogan (Klambu, Brati, Grobogan), tanggal 20 Desember 2010 di Keresidenan Wirosari (Wirosari, Ngaringan, Tawangharjo) dan tanggal 15 Desember 2010 di Keresidenan Kradenan (Kradenan, Gabus, Pulokulon) padahal apel tersebut tidak pernah dilaksanakan sebelumnya atau baru dilaksanakan menjelang pelaksanaan Pemilukada;

Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan maupun bukti audio visual yang diberi tanda bukti Bukti P-6, Bukti P-14, Bukti P-15A, Bukti P-15B, Bukti P-16A, Bukti P-16B, Bukti P-17, Bukti P-17B dan Bukti P-23 serta menghadirkan saksi-saksi Muhrodhi, Jumadi, Sunardi, Sumadi, Sumardi, Masno, Marmo dan Winarno Edi Wibowo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait meminta kepada peserta apel pagi untuk memilih Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan merupakan kegiatan yang biasa dilakukan di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dan rapat koordinasi pada tanggal 8 Desember 2010 dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan bukan dengan Bupati Grobogan. Bahwa tugas dan kewajiban seorang bupati selaku pembina kepegawaian sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain diwujudkan dalam bentuk apel, apel pagi baru yang berlaku dilaksanakan sebelum Pemilukada dikarenakan sangat padatnya kegiatan Bupati, sehingga Bupati mengambil kesempatan menjelang akhir masa jabatannya yang sekaligus di dalam pelaksanaan apel tersebut dipergunakan oleh Bupati untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas segenap dukungan dan kerja sama di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pelayanan masyarakat selama lima tahun, kemudian Bupati juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan selama menjabat sebagai Bupati dan mohon pamit karena masa jabatannya akan berakhir, serta mohon doa restu karena akan mencalonkan diri kembali dalam Pemilukada tahun 2011, Bupati juga memberikan motivasi agar segenap aparatur pemerintahan meningkatkan kinerjanya ditahun-tahun mendatang, disamping itu bupati juga mempergunakan kesempatan apel dimaksud untuk mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan netralitas aparatur pemerintah di dalam pelaksanaan Pemilukada.

Untuk memperkuat dalil bantahnnya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-4, Bukti PT-4A, PT-8, PT-10, PT-11, dan Bukti Audio Visual yang diberi tanda Bukti PT-20, serta menghadirkan saksi Djoko Mulyono dan Surono yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat apel pagi Bupati Grobogan hanya memberikan arahan dan berpamitan serta mohon doa restu:

Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah, benar terjadi rapat koordinasi camat se-Kabupaten Grobogan pada tanggal 8 Desember 2010 di Kantor Bupati Grobogan, dan benar Bupati Grobogan telah memberikan ceramah di beberapa keresidenan pada saat acara apel pagi yang merupakan kegiatan yang biasa dilakukan didalam pelaksanaan tugas sehari-hari, akan tetapi rapat koordinasi dan ceramah Bupati pada saat apel pagi tersebut tidak cukup dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis, karena baik dalam rapat koordinasi maupun pada acara apel pagi tersebut, tidak ditemukan bukti yang meyakinkan adanya perintah dari Bupati Grobogan yang secara langsung atau tidak langsung untuk mendukung Pihak Terkait kepada para camat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan:

[3.20] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan telah terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait di TPS 7 Desa Sedadi yang seharusnya Pihak Terkait memperoleh 64 suara tetapi tertulis 164 suara atau bertambah 100 suara, dan di TPS 5 Desa Kluwan, yang seharusnya Pihak Terkait memperoleh 125 suara tetapi tertulis 135 suara atau bertambah 10 suara;

Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan Bukti surat/tulisan yang diberi tanda **Bukti P-8** berupa surat pernyataan tetapi tidak menghadirkan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara Pihak Terkait, karena berdasarkan lampiran Formulir C-1 dan C2.KWK.KPU (Plano) perolehan suara sah

untuk Pihak Terkait di TPS 7 Desa Sedadi adalah sebanyak 164 suara (*vide* Bukti T-6) dan berdasarkan Lampiran Formulir C-1 dan C2.KWK.KPU (Plano), perolehan suara sah untuk Pihak Terkait di TPS 5 Desa Kluwan adalah sebanyak 135 suara (*vide* Bukti T-7);

Untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon menghadirkan saksi-saksi FX Mujito, Ketua PPK Kecamatan Penawangan dan Jarkasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait di TPS 7 Desa Sedadi, maupun di TPS 5 Desa Kluwan (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara)

Bahwa setelah Mahkamah meneliti dan memeriksa dengan saksama buktibukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa perolehan suara sah untuk Pihak Terkait di TPS 7 Desa Sedadi adalah sebanyak 164 suara dan di TPS 5 Desa Kluwan adalah sebanyak 135 suara. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.21] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan Pihak Terkait menekan pejabat eselon II dan Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan agar memenangkan Pihak Terkait di tempat tinggalnya. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon menghadirkan saksi Supi Handayani yang pada pokoknya menerangkan adanya tekanan terhadap pejabat struktural untuk memenangkan Pihak Terkait, tetapi tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan tekanan kepada pejabat Pemerintah Kabupaten Grobogan termasuk Pejabat Eselon II dan eselon III untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait di tempat kediamannya. Untuk mendukung dalil batahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-16 dan PT-17, berupa surat pernyataan Kepala Bidang Pembinaan Pegawai Kabupaten Grobogan, tetapi tidak menghadirkan saksi;

Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup meyakinkan, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengangkutan tiga kotak suara oleh Tim Sukses Pihak Terkait di depan Kantor Kecamatan Purwodadi dengan menggunakan mobil bergambar Pihak Terkait. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-11, tetapi tidak menghadirkan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon maupun Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena yang sebenarnya adalah penggunaaan kendaraan Pihak Terkait dilakukan untuk mengangkut dua kotak suara dari TPS 11 dan TPS 12 ke Sekretariat PPK Kecamatan Purwodadi, karena atas permohonan bantuan dari KPPS 11 dan KPPS 12 yang pada saat itu tidak ada kendaraan lain yang akan digunakan untuk mengangkut kotak suara tersebut. Hal itu tidak terkait dengan upaya untuk menguntungkan Pihak Terkait.

Untuk memperkuat dalil bantahannya Termohon mengajukan Bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-10, Bukti T-11 dan Bukti T-12, serta menghadirkan saksi Aipda Lulus Kisworo yang pada pokoknya menerangkan pengiriman kortak suara ke kecamatan dalam keadaan tersegel;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah dapat menerima alasan Termohon dan Pihak Terkait, karena pengangkutan kotak suara tersebut menurut Mahkamah ternyata tidak sampai mengubah perolehan suara masingmasing pasangan calon. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan;

[3.23] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan Pihak Terkait telah melakukan politik uang yang melibatkan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, Dr. Johari Angkasa, yang dibantu oleh Kepala Dusun Marjuki dan PNS Kecamatan Purwodadi, Mujianto dengan cara pada tanggal 2 Januari 2011 mengumpulkan tujuh Ketua RT Dusun Ngranggil, Desa Karanganyar, Kecamatan Purwodadi yang diberikan uang sebanyak Rp. 7.000.000,- dengan pesan jika Pihak Terkait menang maka tiap-tiap RT akan mendapat jatah sebanyak Rp. 1.000.000,-. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-19 berupa Akta Pernyataan, dan menghadirkan saksi Santoso dan Muki yang pada pokoknya menerangkan jika Pihak Terkait menang, maka setiap dusun akan diberikan uang (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon sama sekali tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta hukum, karena dr. Johari Angkasa menyiapkan uang sebanyak Rp. 7.000.000,-

atas permohonan warga melalui Kepala Dusun Ngranggil, Marjuki dan Mujiyanto untuk memperbaiki jalan yang rusak, dan merupakan bantuan yang sifatnya stimulan untuk mewujudkan pembangunan jalan yang masih membutuhkan swadaya dari masyarakat yang mengajukan permohonan, namun dana tersebut tidak jadi diberikan atas pertimbangan Marjuki dan Mujiyanto memperkirakan swadaya masyarakat sulit untuk direalisasikan, sedangkan mengenai janji Pihak Terkait yang akan memberikan jatah Rp. 1.000.000,- kepada tiap-tiap RT jika Pihak Terkait menang, tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Untuk memperkuat dalil bantahannya, Pihak Terkait menghadirkan saksi Marzuki yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bapak Johari memberikan uang sebanyak Rp. 7.000.000,- kepada saksi untuk perbaikan jalan, namun uang tersebut telah dikembalikan (keterangan selengkapnya ada pada Bagian Duduk Perkara);

Setelah Mahkamah mencermati keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan saksi Pihak Terkait, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa pemberian uang sebanyak Rp. 7.000.000,- dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan kepada warga merupakan upaya Pihak Terkait untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Grobogan. Lagi pula sesuai fakta yang terungkap di persidangan, uang tersebut telah dikembalikan lagi oleh warga. Kalaupun ada indikasi pelanggaran dalam upaya penyerahan uang tersebut, bukanlah termasuk kategori pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan;

[3.24] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan pada tanggal 8 Desember 2010, Camat Gabus, Tatang, melakukan "serangan fajar" dengan cara mengintimidasi Kepala Desa Gabus, Doso Priyono, dan Kepala Desa Tlogo Tirto, Woto, yang diminta untuk memenangkan Pihak Terkait, dan jika Pihak Terkait menang dijanjikan akan diberikan uang sebanyak Rp. 100.000.000,-. Untuk mendukung dalilnya Pemohon menghadirkan saksi Soehasto yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tatang telah mendatangi Kepala Desa Gabus (Keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon sama sekali tidak benar karena Tatang selaku

Camat pada saat itu melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melakukan monitoring kesiapan pelaksanaan Pemilukada di masing-masing desa, tidak hanya Desa Gabus dan Tlogotirto namun seluruh desa di wilayah Kecamatan Gabus didatangi dalam rangka pelaksanaan monitoring dimaksud. Dalam pelaksanaan monitoring Tatang berkoordinasi dengan Kepala Desa, karena Kepala Desa merupakan pejabat yang ikut memberikan fasilitas terhadap kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pemilukada ditingkat desa.

Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil dan bukti Pemohon serta bantahan Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, sehingga dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kecamatan Kradenan, Harsono, pada tanggal 5 Januari 2011 mengumpulkan 46 Kepala Sekolah dan meminta untuk membuat Perkiraan Angka (Kirka). Apabila satu Kepala Sekolah berhasil mengumpulkan 20 orang untuk mendukung Pihak Terkait, maka akan diberikan uang sebanyak Rp. 50.000,-. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-21 berupa Surat Undangan, serta menghadirkan saksi Sumardi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala UPTD meminta kepada setiap Kepala Sekolah untuk mencari 20 orang pendukung;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon mengada-ada, karena tidak ada larangan bagi setiap orang untuk membuat perkiraan angka yang dipergunakan untuk berbagai kepentingan yang tidak berhubungan dengan Pemilukada. Untuk memperkuat dalil bantahannya Pihak Terkait menghadirkan saksi Bambang Hermanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 Kepala UPTD mengadakan pertemuan dengan para Kepala Sekolah dalam rangka sosialisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sertifikasi guru Tahun 2011 yang tidak ada hubungannya dengan Pemilukada.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan dan Mahkamah dapat menerima alasan dan bukti yang diajukan Pihak Terkait, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan harus diksesampingkan;

[3.26] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan Kepala Desa Putat bersama-sama dengan Tim Suses Pihak Terkait di Desa Putat mengundang perangkat desa beserta Ketua RT/RW se-Desa Putat, Kecamatan Purwodadi, untuk berkoordinasi memenangkan Pihak Terkait. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-13A berupa Surat Undangan Kepala Desa Putat Untuk Mengumpulkan Perangkat Desa Putat, serta menghadirkan saksi Supriyanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendapat undangan untuk hadir di rumah Kepala Desa Putat;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon merupakan asumsi dan tuduhan yang tidak berdasar. Untuk memperkuat dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-18 berupa surat undangan, serta menghadirkan saksi Ustadzi, Kepala Desa Putat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada pertemuan tanggal 9 November 2010, Pihak Terkait meminta maaf kepada warga dan meminta warga untuk menyukseskan Pemilukada pada tanggal 9 Januari 2011 serta memilih sesuai pilihan hatinya;

Setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah telah menemukan fakta bahwa memang benar Kepala Desa Putat telah mengadakan pertemuan dengan warga Desa Putat di rumah Kepala Desa Putat, namun sesuai keterangan Panwaslu Kabupaten Grobogan pertemuan tersebut telah dilaporkan Panwascam Purwodadi kepada Panwaslu Kabupaten Grobogan c.q. Sekretariat Daerah Grobogan tanggal 12 November 2010 yang isinya meminta kepada Bupati Grobogan untuk menegur Ustadzi, selaku Kepala Desa Putat agar bersikap netral dalam Pemilukada Kabupaten Grobogan yang hasilnya terbit Surat Nomor 141/4691/II tentang Pembinaan Kepada Kepala Desa Putat Kecamatan Purwodadi Oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan tanggal 15 November 2010. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah pertemuan tersebut kalaupun merupakan pelanggaran hanya bersifat sporadis dan bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

- [3.27] Bahwa keseluruhan rangkaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, jikapun ada, *quod non*, tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon, sehingga permohonan Pemohon tidak terbukti secara hukum;
- [3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak beralasan hukum dan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu sebelas, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/ Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Muhammad Alim Hamdan Zoelva

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar